

**KONFLIK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI
KASUS DESA USSU KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR)**

**CONFLICT OVER UTILIZATION OF PROTECTED FOREST
(CASE STUDY OF USSU VILLAGE MALILI SUB-DISTRICT EAST
LUWU DISTRICT)**

SKRIPSI

**ABDURRAHMAN AL-KHUDZAEFI
NIM : E411 15 502**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

**KONFLIK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI
KASUS DESA USSU KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR)**

SKRIPSI

ABDURRAHMAN AL-KHUDZAEFI

NIM : E411 15 502



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **KONFLIK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS DESA USSU KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR)**

NAMA : **ABDURRAHMAN AL-KHUDZAEFI**

NIM : **E411 15 502**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II
Setelah dipertahankan di depan panitia Ujian Skripsi Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal 31 Januari 2020.

Makassar, 11 Februari 2020


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mansyur Radjab, M.Si
NIP. 19580729 198403 1 003



Dr. Sawedi Muhammad, MA
NIDK. 8668550017

Mengetahui,
Ketua Departemen Sosiologi
FISIP UNHAS



Dr. Mansyur Radjab, M.Si
NIP. 19580729 198403 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi pada
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

Oleh:

JUDUL :KONFLIK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
LINDUNG (STUDI KASUS DESA USSU KECAMATAN
MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR)
NAMA : ABDURRAHMAN AL-KHUDZAEFI
NIM : E411 15 502


Pada

Hari / Tanggal : Jumat, 31 Januari 2020

Tempat : Ruang Ujian Departemen Sosiologi

TIM EVALUASI SKRIPSI

KETUA : Dr. Mansyur Radjab, M.Si
SEKRETARIS : Suryanto, S.Sos., M.Si
ANGGOTA : Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si
: Dr. M. Ramli AT, M.Si
: Dr. Sawedi Muhammad, MA


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ABDURRAHMAN AL-KHUDZAEFI
NIM : E411 15 502
JUDUL :KONFLIK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
LINDUNG (STUDI KASUS DESA USSU
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU
TIMUR)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Februari 2020

Yang Menyatakan



ABDURRAHMAN AL-KHUDZAEFI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Terima kasih Kepada orang-orang disekeliling penulis yang selalu memberi semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, khususnya kepada kedua Orang Tua dan keluarga yang sampai saat ini selalu memberikan kasih sayang yang berlimpah serta dukungan dan doa tanpa henti.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Konflik Pemanfaatan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)". Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada **Dr. Mansyur Radjab, M.Si** selaku pembimbing I serta penasehat akademik dan **Dr. Sawedi Muhammad, MA** selaku pembimbing II, yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina P, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Mansyur Radjab, M.Si** selaku Ketua Departemen Sosiologi FISIP Unhas dan Bapak **Dr. M. Ramli, AT** selaku Sekertaris Departemen Sosiologi FISIP Unhas.
4. Seluruh **Staff Dosen Pengajar** Departemen Sosiologi FISIP Unhas yang telah banyak memberikan kepada penulis pengetahuan selama menempuh pendidikan di Departemen Sosiologi.
5. Bapak **Pasmudir, S.Hum** dan Ibu **Rosnaini, SE**, telah banyak membantu penulis dalam urusan administratif selama berada di Departemen Sosiologi.
6. **Keluarga Mahasiswa Sosiologi (KEMASOS)** dan Seluruh warga

Kemasos, dalam proses pengembangan keilmuan dalam organisasi kampus

7. **Analogis 2015**, yang telah memberi makna persaudaraan serta membantu selama proses penulisan
8. Kepada teman seperjuangan sedari SD, **Rahmad Ansari** atas ruang dialektis serta fasilitasnya.
9. **Worodiah Arga Ningtyas**, yang telah banyak membantu serta meluangkan waktunya untuk berdiskusi kepada penulis
10. Seluruh Informan Penelitian yang telah menyempatkan waktunya kepada peneliti dan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam penulisan skripsi, sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 05 Februari 2020

Penulis

ABSTRAK

ABDURRAHMAN AL-KHUDZAEFI, E411 15 502. “Konflik Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)” dibimbing oleh Dr. Mansyur Radjab M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. Sawedi Muhammad, MA sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses konflik yang terjadi pada kawasan hutan lindung dan mengetahui jenis konflik yang terjadi serta peran masyarakat dan pemerintah dalam hal ini Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH) dalam penyelesaian konflik.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menggambarkan fenomena konflik yang terjadi di daerah tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive sampling dan teknik Snowball sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara pengamatan (observasi), wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu proses konflik yang terjadi di Desa Ussu diawali dengan adanya perusahaan yang melakukan yang diberi izin untuk mengelola kawasan hutan lindung sehingga terjadi klaim dari pihak yang berkonflik, adanya konflik vertikal. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan keatuan perlindungan hutan dalam penyelesaian konflik yaitu sosialisasi atau dialog tentang pelaksanaan perhutanan sosial dengan pola pendampingan dan pembinaan oleh petugas kehutanan. Meskipun telah dilakukan upaya penyelesaian konflik tetapi potensi akan terjadi di desa Ussu hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah.

Kata kunci: Klaim, Konflik, Penyelesaian dan jenis konflik.

ABSTRACT

ABDURRAHMAN AL-KHUDZAEFI, E411 15 502. "Conflicts in the Use of Protected Forest Areas (Case Study of Ussu Village, Malili District, East Luwu Regency)" was guided by Dr. Mansyur Radjab M.Sc as the supervisor I and Dr. Sawedi Muhammad, MA as supervisor II.

The purpose of this study is to find out the conflict process that occurs in protected forest areas and find out the types of conflicts that occur and the role of the community and government in this case Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH) in conflict resolution.

The study uses qualitative methods with descriptive type to describe the phenomenon of conflicts that occur in the area. The sampling technique uses Purposive sampling and Snowball sampling techniques. While the data collection techniques used are observation interviews, in-depth interviews and documentation.

The results of this study that is the conflict process that occurred in the village of Ussu began with a company that did that was given permission to manage protected forest areas so that claims arose from the conflicting parties, the existence of vertical conflicts. Efforts made by the community and forest protection units in resolving conflicts, namely socialization or dialogue about the implementation of social forestry with a pattern of assistance and guidance by forestry officials. Although conflict resolution efforts have been carried out, but the potential will occur in the village of Ussu this is due to lack of supervision from government officials .

Keywords : Claim, Conflict, Settlement and type of conflict.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konflik	7
B. Teori Konflik	8
C. Jenis Dan Wujud Konflik	15
D. Resolusi Konflik.....	16
E. Hutan Lindung	18
F. Kerangka Konseptual.....	22
G. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Strategi penelitan.....	28

B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
C. Tipe dan Dasar Penelitian.....	29
D. Informan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Ussu.....	33
B. Kondisi Pemerintahan Desa Ussu	35
C. Keadaan Sosial	36
D. Sarana dan Prasarana.....	38
E. Pengelolaan Hutan Desa Ussu	39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Informan.....	41
B. Hasil Penelitian.....	42
1. Proses Konflik Pada Pengelolaan Hutan Lindung	43
a. Belum Jelasnya Batas Kawasan di Lapangan	46
b. Perambahan Kawasan Hutan.....	47
c. Kegiatan Illegal Logging dan Illegal Trading Hasil Hutan Kayu ...	48
d. Migrasi Penduduk ke dalam Wilayah Desa Ussu	57
e. Ketergantungan Masyarakat pada Kawasan Hutan	60
f. Tingginya Permintaan Kayu	61
g. Ketidakjelasan Sistem Kelembagaan Pengelola Hutan.....	61
2. Jenis Konflik di Kawasan Hutan Lindung.....	63
a. Konflik Vertikal.....	63
1). Penduduk Desa Ussu dan Pemerintah.....	64
2). Penduduk Desa Ussu dan Perusahaan Tambang.....	66
b. Konflik Horizontal	68
1). Penduduk Desa Ussu dengan Penduduk Pendatang.....	68
2). Konflik Sesama Masyarakat Desa Ussu.....	70
3. Upaya Penyelesaian Konflik	74

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	95
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual.....	24
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan (Ha) di Kabupaten Luwu Timur	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1	Penyebaran jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	36
Tabel 4.2	Penyebaran Suku Masyarakat yang bermukim di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	37
Tabel 4.3	Penyebaran Agama yang di Anut oleh Masyarakat Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	37
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	38
Tabel 4.5	Sarana prasarana Pendidikan, Kesehatan, tempat Ibadah dan Fasilitas Umum di Desa Ussu	39
Tabel 4.6Pengelolaan Hutan di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan hutan berdasarkan cakupan wilayah empat komponen yang merupakan kesatuan ekosistem, yakni: flora, fauna, lingkungan, dan manusia terjadi interaksi antara keempat komponen. Mudah dipahami bila mana dalam interaksi tersebut timbul berbagai masalah yang membutuhkan pendekatan-pendekatan dalam merumuskan alternatif solusinya. Satu di antara pendekatan tersebut adalah pendekatan sosiologi yang menitik beratkan perhatiannya pada masyarakat dalam hal ini terjadi di kawasan hutan (Rizal, 2012: 1)

Pandangan tentang masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai bagian dari ekosistem hutan, menempatkan masyarakat pada posisi penting. Masyarakat tidak lagi hanya sebatas objek, tetapi juga sebagai subjek dalam pengelolaan hutan. Hal ini disebabkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sesungguhnya bukanlah pendatang baru dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 1990, sebagaimana dikutip oleh Alhamid dan Bisjoe (1997:2), dan Rizal (2012:2) ITTO memasukkan perhatian terhadap kepentingan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pengelolaan hutan, selain kepentingan fungsi produksi dan kepentingan konservasi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sardjono (2011:3) menyatakan bahwa sebagai bagian integral dari ekosistem hutan, masyarakat telah memanfaatkan hutan dan hasil hutan secara tradisional sejak purbakala. Vayda (1983:3) dalam CIFOR (2001:3) menyatakan bahwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan dipandang sebagai bagian dari hutan yang keduanya memiliki

hubungan saling ketergantungan. Dalam hal ini masyarakat berkontribusi kepada hutan dan sekaligus mengambil manfaat dari hutan. Dipandang dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan tersebut, masyarakat, termasuk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan merupakan objek sosiologi. Oleh karena itu, beberapa permasalahan terkait masyarakat dan pengelolaan hutan dapat pula diupayakan solusinya dengan pendekatan sosiologi.

Konflik sosial berdasarkan kajian sosiologi merupakan gambaran tentang perselisihan, perpecahan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok. Seperti perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya (Sahlan, 2015:12).

Kabupaten Luwu Timur sebagian besar daerahnya merupakan wilayah hutan. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat luas Hutan Lindung adalah 238.589,52 Ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 179.552,45 Ha, Hutan Produksi terbatas sebesar 96.554,38 Ha, Hutan Produksi Tetap sebesar 9.135,32 Ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebesar 17.759,63 Ha. Total jumlah luas hutan yang ada di Luwu Timur sebesar 541.591,30 Ha. Sedangkan untuk produksi kayu hutan, ada tiga jenis produksi kayu hutan di Kabupaten Luwu Timur, diantaranya dalam bentuk kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis. Produksi

kayu bulat sebesar 17.417,41 m³, kayu gergajian sebesar 12.398,96 m³, dan kayu lapis sebesar 12.815,86 m³.

Produksi di sektor ini utamanya adalah produksi kayu dan non kayu. Program pemerintah untuk mempertahankan produksi tersebut diantaranya adalah rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat yang berada di dalam kawasan dan di sekitar hutan serta penciptaan iklim investasi dan peluang usaha di sektor kehutanan. Hasil hutan yang utama di Kabupaten Luwu Timur adalah kayu yang berasal dari hutan alam, sedangkan dari hutan tanaman rakyat antara lain gemelina dan albasiaf. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel 1.

Tabel 1. *Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan (Ha) di Kabupaten Luwu Timur*

No	Kecamatan	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan produksi Tetap	Hutan produksi dapat di konversi	Jumlah Luas Hutan
1.	Burau	8,489,14	0,00	3,808,79	672,20	5,041,01	18,011,14
2.	Wotu	2,999,74	0,00	887,22	0,00	0,00	3,886,96
3.	Tomoni	16,227,12	0,00	28,95	616,13	2,039,53	18,911,37
4.	Tomoni Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Angkona	3,230,30	3,642,03	4,432,03	4,032,96	0,00	13,377,34
6.	Malili	14,829,13	1,393,43	36,136,74	1,289,28	0,00	53,850,00
7.	Towuti	90,445,78	60,732,26	8,005,01	0,00	0,00	159,183,05
8.	Nuha	32,479,03	30,460,98	13,36	0,00	0,00	88,953,37
9.	Wasuponda	12,157,84	44,689,83	30,910,58	1,844,71	0,00	89,602,96
10.	Mangkutan	57,731,44	10,500,64	12,310,95	628,06	10,679,09	91,850,18
11.	Kalaena	0,00	1,931,24	0,55	31,96	0,00	1,963,75
	Jumlah	238,389,32	179,332,45	96,334,38	9,135,32	17,759,63	541,591,30

Sumber : BPS 2015

Bertolak dari data luas hutan tersebut, untuk mencegah agar tidak mengalami penurunan luas areal diperlukan upaya dari semua pihak sehingga dapat meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkan dari setiap kegiatan

pemanfaatan hutan. Selain itu, dibutuhkan pendekatan yang bijak, salah satunya dengan pendekatan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan.

Hutan bagi masyarakat suku Padoe menyediakan berbagai jenis kayu untuk keperluan konstruksi rumah, pembuatan perahu dan perabotan rumah tangga. Masyarakat memanfaatkan kayu yang berada pada hutan lindung di desa ussu kecamatan Malili sebagai pendapatannya.

Penduduk yang terdapat dalam wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili), yaitu masyarakat suku Padoe yang secara turun temurun telah melakukan aktivitas di sekitar wilayah hutan. Desa Ussu adalah bagian dari kawasan hutan dari masyarakat suku Padoe Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur merupakan desa dalam kawasan hutan lindung yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya terhadap hutan.

Masyarakat yang tinggal menetap di dalam dan sekitar kawasan hutan memanfaatkan kawasan hutan menjadi areal pemukiman, jalan, ladang dan kebun. Klaim terhadap hutan sebagai lahan yang merupakan warisan leluhur dijadikan alasan untuk memanfaatkan hutan tersebut, sehingga akan mengancam keberadaan hutan. Tindakan demikian dikatakan sebagai penyerobotan hutan sehingga menimbulkan konflik dengan pengelola kawasan hutan serta perusahaan yang telah diberikan izin untuk memasuki kawasan hutan. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk mengadakan penelitian mengenai proses konflik dan klaim lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses konflik yang terjadi pada pengelolaan kawasan hutan lindung Desa Ussu Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimana jenis konflik yang terjadi di kawasan hutan lindung di Desa Ussu, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ?
3. Bagaimana upaya dalam menyelesaikan konflik tersebut pada kawasan hutan lindung di desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses konflik yang terjadi pada pengelolaan kawasan hutan lindung Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui jenis konflik yang terjadi pada pengelolaan kawasan hutan lindung di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui upaya dalam menyelesaikan konflik di kawasan hutan lindung di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat maupun kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu referensi dalam melakukan resolusi konflik yang tepat sesuai dengan konflik tersebut agar konflik tidak selalu berujung pada kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.

2. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosiologi untuk lebih memahami fenomena konflik sosial yang ada di dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta, konflik adalah pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan (Susan, 2009: 8). Selain pengertian di atas mengenai konflik, juga terdapat definisi konflik menurut beberapa ahli yaitu:

1. Menurut Soekanto (1993: 91) dalam Supardan (2007: 141), konflik sosial adalah pertentangan sosial yang bertujuan untuk menguasai atau menghancurkan pihak lain. Konflik sosial pun dapat berupa kegiatan dari suatu kelompok yang menghalangi atau menghancurkan kelompok lain, walaupun hal itu tidak menjadi tujuan utama aktivitas kelompok tersebut.
2. Pruitt dan Rubin (2004: 9), mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interests*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (Susan, 2009: 8).
3. Coser mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir (Sukardi, 2016: 36).

4. Konflik menurut definisi James W. Vander Zanden adalah suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka.

B. Teori Konflik

1. Fisher *et al* (2001: 8)

Mendefinisikan konflik sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Asley, M dalam Toil, P (2000: 10) menjelaskan bahwa konflik timbul saat beberapa pihak percaya aspirasi mereka tidak dapat diraih bersama-sama, atau adanya perbedaan dalam tata nilai, kebutuhan atau kepentingan dan sengaja menggunakan kekuasaan mereka dalam usaha untuk saling menyingkirkan, menetralkan atau mengubah untuk melindungi atau meningkatkan kepentingan mereka dalam interaksi ini. Mitchell *et al* (2003: 17) mengatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang selalu ada atau “inherent” dalam setiap masyarakat. Sebagaimana Ruslan (2001: 12) juga mengatakan bahwa konflik itu memiliki akarnya dalam watak manusia, bahwa dalam masyarakat telah terbentuk suatu struktur dominasi dan subordinasi sehingga ketidakadilan bisa berkembang dan meluas. Struktur ini pula yang tidak memungkinkan terjadinya distribusi sumber daya secara adil.

2. Teori Konflik Lewis A. Coser

Lewis Coser adalah salah satu pelopor sosiologi konflik struktural yang pemikirannya dipengaruhi George Simmel. Kontribusi Coser dalam sosiologi

konflik yaitu: *pertama*, melihat konflik sosial sebagai suatu hasil dari faktor-faktor lain daripada perlawanan kelompok kepetingan. *Kedua*, memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial. Menurut Coser, konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan sosial yang diakibatkannya (Rasyid, 2018:15).

Kaum fungsionalis melihat konflik sebagai suatu disfungsional bagi suatu kelompok, Coser mencoba mengemukakan kondisi-kondisi di mana secara positif, konflik membantu mempertahankan struktur sosial dan selanjutnya konflik menjadi sumber kohesi atau perpecahan kelompok tergantung atas asal mula ketegangan, isu tentang konflik, cara penanganan konflik, serta tipe struktur dimana konflik itu berkembang (Poloma, 2004: 126).

Di dalam buku *The Function of social Conflict*, Coser membagi konflik menjadi dua yaitu konflik realistik dan non realistik. Konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan (Poloma, 2004: 110). konflik realistik memiliki sumber yang konkret atau bersifat materil, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Sedangkan konflik Non realistik menurut Coser (Susan, 2009: 61) merupakan konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Konflik non realistik merupakan suatu cara menurungkan ketegangan atau mempertegas identitas satu kelompok dengan cara bentuk-bentuk kekejian yang turun dari sumber-sumber lain, misalnya pengkambing hitaman.

Meskipun Coser melihat konflik sebagai sesuatu yang positif, ia tetap mengakui bahwa konflik tetap membahayakan persatuan. Untuk mencegah atau menjadi jalan keluar dari permusuhan antara pihak-pihak yang berkonflik, Coser menawarkan konsep yang disebut sebagai “katup penyelamat (*Safety Value*)”. Katup penyelamat (*Safety Value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat diterapkan untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Coser, lewat katup penyelamat (*Safety Value*) itu permusuhan dihambat agar tidak berpaling melawan objek aslinya (Susan, 2009:109).

Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan- hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistik dan non-realistik) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan- hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan- hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar- benar melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut (Wahid, 2017: 38-39).

3. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Asumsi Ralf Dahrendorf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga menekankan tentang perang kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.

Dahrendorf merupakan sosiolog yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus, sehingga teori dalam sosiologi harus dibagi ke dalam dua bagian yaitu teori konflik dan teori konsensus. Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik (Susan, 2009:55).

Inti tesis Dahrendorf adalah bahwa berbagai posisi dalam masyarakat memiliki jumlah kekuasaan atau otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terdapat pada diri individu, namun pada posisi. Menurut Dahrendorf dalam (Ritzer dan Goodman, 2010: 283), otoritas bukanlah sesuatu yang bersifat konstan, karena otoritas terletak pada posisi, bukan pada orang. Selanjutnya Dahrendorf menyebutkan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah unit asosiasi.

Pertentangan yang terjadi pada asosiasi disebabkan oleh golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo, sementara mereka yang berada pada posisi subordinat atau yang dikuasai berusaha melakukan perubahan. Ritzer

dan Goodman (2010: 284) menyebutkan bahwa konflik kepentingan ini tidak harus berlangsung secara sadar sebelum mampu menggerakkan superordinat dan subordinat, sehingga individu bertindak sesuai dengan diharapkan oleh kelompoknya (kepentingan laten). Selanjutnya mereka menambahkan bahwa individu tidak perlu menyadari kepentingan (kepentingan manifes) mereka agar bertindak menurut kepentingan-kepentingan tersebut.

Ada tiga tipe besar kelompok yang terlibat konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf yaitu: *Pertama*, Kelompok semu (*quasi group*) merupakan sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik. *Kedua*, kelompok kepentingan (*interest group*) terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. *Ketiga*, kelompok konflik atau kelompok yang benar terlibat dalam konflik, muncul dari sekian banyak kelompok kepentingan tersebut (Nasir, 2008: 19).

Aspek terakhir teori konflik dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis A Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Akan tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial, konflik juga mengakibatkan perubahan dan perkembangan (Wahid 2017:41). Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang melakukan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan

yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai dengan tindakan kekerasan maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba.

4. Konflik Menurut Nancy Lee Peluso Pada Kawasan Hutan Lindung

Sejarah kehutanan negara dan kenyataan pemanfaatan hutan menunjuk pada ketegangan antara negara dan petani tentang akses dan kendali. Pergulatan ini meninggalkan jejak berupa rusaknya berbagai sumber daya berbasis tanah yang sangat berharga, bahkan termasuk di wilayah yang sudah lebih dari seabad mengenal yang disebut kaidah ilmiah pengelolaan hutan (Peluso, 1992; 2006: 5).

Menurut Peluso (2006:66) konflik pengelolaan hutan di Jawa telah terjadi sejak pemerintah kolonial Belanda menetapkan hutan yang dipisahkan dari lahan hutan dan membatasi akses masyarakat desa terhadap hutan dan hasil hutan. Kebijakan pengelolaan pemerintah kolonial Belanda sebagian besar dipakai oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan.

Kajian tentang kerusakan hutan dan kemiskinan masyarakat telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang substansi hasilnya relevan dengan kajian ini antara lain penelitian Peluso (1992: 45), Angelsen dan Kaimowitz (2001: 33), Ellen (2002: 205), dan Chomitz (2007: 68). Dalam *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, yaitu menggunakan pendekatan ekologi politik bahwa kajian yang menitikberatkan pada perubahan lingkungan, skemapembangunan yang berpusat pada negara, dan tendensi perlawanan masyarakat petanidi sekitar hutan (Peluso, 1992: 17; Lounela, 2009: 24). Dengan pendekatan ini, Negara dapat dilihat sebagai kekuatan pengendali wilayah-wilayah perkebunan dan hutan, sementara resistensi dipandang muncul

dikalangan petani lokal akibat sangat kerasnya kehidupan ekonomi dan budaya yang mereka jalani dalam situasi yang berdekatan dengan perkebunan yang dikelola dan dikendalikan oleh negara. Dalam konteks itu, masyarakat petani lokal sekitar hutan cenderung mengalami kesulitan memperoleh penghidupan (livelihood) karena lahan-lahan amat luas yang dikuasai oleh negara mempersempit atau bahkan cenderung meniadakan ruang gerak sosial, ekonomi, dan politik masyarakat petani lokal.

Peluso, (2006: 235) menguraikan sejarah kebijakan kehutanan negara yang dirancang untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan kawasan hutan, jenis pohon tertentu, tenaga kerja dan ideologi di Jawa, serta tanggapan penduduk desa hutan terhadap pengendalian yang diterapkan. Di tengah penerapan desentralisasi, Perhutani melanjutkan posisi sejarahnya sebagai “tuan tanah negara” yang kaya dengan hubungan yang rumit dengan masyarakat setempat. Peluso juga menceritakan tentang bagaimana perlawanan rakyat petani di Jawa Tengah yang hidup di wilayah desa hutan, yakni desa-desa yang berada di dalam hutan produksi yang diklaim oleh negara ataupun yang berada di dekat hutan tersebut. Ada dua kata yang segera muncul untuk menggambarkan pengelolaan hutan dan dampaknya. Pertama, ahistoris dan yang kedua, ahumanis (tidak humanis).

Menjadi historis juga, karena perhutani sebagai organisasi yang dibentuk untuk menyejahterakan rakyat melalui pengelolaan sumber daya hutan tidak belajar dari masa lalu. Bentuk-bentuk pengelolaan hutannya tidak berbeda dengan masa penjajahan, yang melihat hutan sebagai sesuatu yang netral dari manusia. Lebih menarik lagi karena sekilas Peluso menceritakan bagaimana konsep hutan

yang *scientific*, yang netral dari manusia itu muncul. Semuanya bermula dari kepentingan kaum feodal di Eropa untuk menjaga kepentingan wilayah buruannya, (Peluso, 1992: 112)

Disisi lain, adalah tugas seluruh bangsa untuk merawat hutan.”Dikatakan pula bahwa Kasran terus menerus bercerita bahwa penduduk desa tidak mau mengerti ‘arti dan fungsi hutan’. Hutan harus bersih dari manusia. Ini berarti ahumanis. Untuk mengupayakan hutan yang bersih dari manusia ini, lalu beragam cara yang lebih tidak manusiawi dilakukan. Mulai dari penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif sehingga memanipulasi opini publik seperti penduduk desa hutan ‘menduduki’ (tanah negara); ‘mencuri’ (kayu milik negara); ‘menyabotase’ reboisasi dan sebagainya, (Wiradi, 2000: 84)

Masyarakat diposisikan sebagai kriminal dan penjahat. Akibat dari tindakan ini, menurut Peluso negara menjadi tidak mampu membedakan antara ‘pencolengan’ hutan atau ‘kejahatan’ hutan sebagai bentuk protes (bagian strategi petani untuk bertahan hidup) dengan pencurian hasil hutan yang semata demi kejahatan itu sendiri atau demi keuntungan pribadi.

C. Jenis dan Wujud Konflik

Menurut level permasalahannya, terdapat dua jenis konflik yakni konflik vertikal dan konflik horizontal (Fuad & Maskanah, 2000: 87). Konflik vertikal terjadi apabila pihak yang dilawan oleh pihak lainnya berada pada level yang berbeda, sehingga kaitan makro-mikronya lebih cepat dapat diketahui. Sedangkan konflik horizontal, terjadi diantara masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Menurut Hendricks (2006: 43), jenis konflik juga dapat dibedakan antara

konflik intrapersonal dan interpersonal. Konflik intrapersonal melibatkan ketidaksesuaian emosi individu ketika keahlian, kepentingan, tujuan dan nilai-nilai yang dihadapinya jauh dari menyenangkan. Konflik interpersonal melibatkan ketidaksesuaian emosi, kepentingan, tujuan dan nilai-nilai antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain.

Konflik dapat berwujud konflik tertutup (latent), mencuat (emerging) dan terbuka (manifest) (Moore, 1996: 187 dalam Fuad & Maskanah, 2000: 101). Konflik tertutup (latent) dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang dan belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik. Konflik mencuat (emerging) adalah perselisihan antara pihak-pihak yang telah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan, mayoritas permasalahannya jelas tetapi proses penyelesaian masalahnya sendiri belum berkembang. Konflik terbuka (manifest) merupakan konflik dimana pihak-pihak yang berselisih terlibat secara aktif dalam perselisihan yang terjadi, mungkin sudah memulai untuk bernegosiasi atau bahkan menemui jalan buntu.

D. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah upaya-upaya yang menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan-hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Resolusi konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya (Tarigan, 2010: 8)

Menurut Sahlan,(2015: 21-23), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan diantaranya:

- a. **Negosiasi** adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
- b. **Konsiliasi**, pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal yaitu:
 1. Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain.
 2. Lembaga harus bersifat monopolis
 3. Lembaga harus mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik
 4. Lembaga harus bersifar demokratis.
- c. **Mediasi**, Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak yang ketiga akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dgn penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Tujuan mediasi untuk

mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, utusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati oleh para pihak yang berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

- d. Arbitrasi**, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh arbitrer.

E. Hutan Lindung

Menurut Undang Undang Kehutanan, hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung ada karena keberadaannya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk (pasal 6). Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang

kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (pasal 7).

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan (pasal 9 ayat 2).

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Kriteria kawasan hutan lindung yaitu:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, dan curah hujan
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih.
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih.

Adapun pemanfaatan hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan. Namun pemanfaatan hutan lindung haruslah melalui perizinan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam agar tidak mengganggu kelangsungan ekosistem.

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung diatur dalam pasal 26 Undang Undang Kehutanan dan pasal 23 sampai pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta

Pemanfaatan Hutan. Pemanfaatan hutan lindung yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (pasal 26 ayat 1).
2. Pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu (pasal 26 ayat 2).

Selanjutnya dalam PP No. 6 tahun 2007 juga mengatur pemanfaatan hutan lindung, sebagai berikut:

1. Perlindungan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (pasal 23 ayat 1). Dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan (pasal 23 ayat 2).
2. Pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, dan budidaya hijauan makanan ternak (pasal 24 ayat 1). Kegiatan usaha tersebut dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, pengolahan tanah terbatas; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan/atau tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam (pasal 24 ayat 2).

3. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air; pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon (pasal 25 ayat 1). Kegiatan tersebut dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; mengubah bentang alam; dan merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan (pasal 25 ayat 2). Pemegang izin dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung harus membayar kompensasi kepada pemerintah (pasal 25 ayat 3).
4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung antara lain berupa rotan; madu; getah; bah; jamur; atau sarang burung walet (pasal 26 ayat 1). Kegiatan tersebut dilakukan dengan ketentuan hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami; tidak merusak lingkungan; dan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya (pasal 26 ayat 2). Selain itu, dalam memungut hasil hutan bukan kayu tidak dapat dilakukan melebihi kemampuan produktivitas lestarinya dan memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang (pasal 26 ayat 4). Pemungutan hasil hutan bukan kayu hanya boleh dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan (pasal 26 ayat 3).
5. Dalam satu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, dan lebah (pasal 27 ayat 1). Pemberi izin dilarang mengeluarkan lagi izin

pada areal pemanfaatan kawasan atau pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung kecuali izin untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan komoditas berbeda.

E. Kerangka Konseptual

Hutan merupakan sumber daya alam yang begitu berharga bagi masyarakat. Hutan memiliki begitu banyak manfaat selain dijadikan pemukiman, juga dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi. Kebutuhan masyarakat akan Hutan semakin meningkat tetapi luas tanah tidak bertambah sehingga hal tersebut memicu permasalahan (konflik) di masyarakat.

Konflik Tanah di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi dan bukan hanya di satu tempat saja. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Desa Ussu, Kecamatan Malili. Konflik tersebut bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Namun konflik tidaklah muncul begitu saja dengan sendirinya melainkan ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Ada beberapa hal yang melatar belakanginya terjadinya konflik di Kecamatan Malili, Desa Ussu, beberapa di antaranya adalah adanya klaim masyarakat pada kawasan hutan lindung di Desa Ussu.


Adapun bentuk klaim masyarakat Desa Ussu tentang pengelolaan hutan lindung disinyalir karena kurangnya pengawasan, pembinaan, rencana dan kebijakan dari unsur pemerintah. Selain itu juga terlihat yang melatar belakanginya konflik tersebut adalah ada perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan

pemerintah mengenai lahan hutan lindung yang ingin dijadikan lokasi perkebunan yang di kelolah oleh masyarakat dan dianggap sebagai hutan Adat.

Konflik jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan eskalasi konflik yang meluas. Selain itu penanganan konflik yang lambat akan menyebabkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, seperti hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa dan lain sebagainya.

Penyelesaian konflik pemamfaatan hutan bukan hanya melalui jalur hukum, tetapi bisa saja diselesaikan dengan cara Azas musyawarah dan partisipasi publik. Penyelesaian konflik perambahan hutan lindung juga harus melibatkan pihak lain sebagai mediator kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik. Selain itu perlu juga dilakukan pemetaan konflik yang terjadi ditengah masyarakat untuk melihat penyebab terjadinya konflik dan selanjutnya mengurai faktor prnyebabnya dan cara pemecahannya masalah konfliknya sehingga mudah untuk menanganinya dan dapat meredam konflik tersebut agar tidak semakin meluas dan menyebabkan dampak yang lebih luas. Berikut ini kerangka konseptual.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan memberikan kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, sehingga pada dasarnya kajian pustaka mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Beberapa penelitian yang mendahului penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai referensi adalah sebagai berikut.:

Penelitian yang dilakukan oleh Edith Juanita Sabara Wedkita (2016) yang berjudul *“Pemetaan Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Hutan Lindung Gunung Lumut Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur”* dengan hasil penelitian *Mengidentifikasi konflik antar stakeholder pengelolaan SDH di HLGL, dilakukan melalui analisis stakeholder dan pohon konflik*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yulia Hasanah (2008) berjudul *“Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Tanah Ulayat Baduy Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten)*.

Berdasarkan dari hasil penelitian dari kedua penelitan tersebut berbagai konflik yang terjadi ditengah masyarakat banyak di pengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan pengawasan oleh pihak pemerintah dan ada kecenderungan dalam keberpihakan sehingga terjadi ketidak adilan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Diterbitkan
1	Edith Juanita Sabara	Pemetaan Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Hutan Lindung Gunung Lumut Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Mengidentifikasi konflik antar <i>stakeholder</i> pengelolaan SDH di HLGL, dilakukan melalui analisis <i>stakeholder</i> dan pohon konflik.	2006 Institut Pertanian Bogor
2.	Yulia Hasanah	Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Tanah Ulayat Baduy Pada Kawasan Hutan Lindung(Studi Kasus : Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyerobotan tanah dan penebangan liar serta penggembalaan hewan ternak yang dilakukan masyarakat luar kawasan Baduy, meresahkan masyarakat Baduy sehingga konflik tanah pun mencuat ke permukaan. Pada akhirnya, masyarakat adat Baduy melakukan perlawanan dengan cara menegur dan menasehati pihak yang terlibat secara langsung - prinsip masyarakat Baduy yang cinta damai - dan melaporkan ke Kepala Desa Kanekes	2008 Institut Pertanian Bogor

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian terdahulu hanya memfokuskan penelitian pada penyebab konflik dan peran pemerintah dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan swasta yang telah melakukan pemanfaatan sumber daya di kawasan hutan lindung. Sedangkan penelitian yang saya lakukan selain membahas faktor penyebab konflik antar masyarakat dan bentuk klaim masyarakat di kawasan hutan lindung dengan pemerintah dalam rangka pemanfaatan hutan lindung. Serta proses penyelesaian konflik. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian dan kondisi masyarakat yang berbeda pula.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena berkaitan dengan topik dan masalah yang dibahas yaitu mengenai konflik sosial antara masyarakat yang telah melakukan perambahan di kawasan hutan lindung dengan pemerintah daerah setempat yang menjadi perlindungan dalam pengawasan Hutan lindung. Pendekatan kualitatif ini digunakan agar mampu memahami, menggambarkan dan menjelaskan berbagai latar belakang masalah penelitian ini secara mendalam dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus, yakni sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data. Creswell (1998) menjelaskan bahwa suatu penelitian dapat disebut sebagai penelitian studi kasus apabila proses penelitiannya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti, serta mengikuti struktur studi kasus.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dimulai dari awal bulan Juli hingga awal bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019. Penelitian ini berlokasi di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur , dengan pertimbangan bahwa konflik bermula karena adanya aktifitas perambahan

hutan lindung di daerah tersebut, jadi diharapkan masyarakat Ussu maupun pemerintah Kabupaten Luwu Timur mampu memberikan informasi secara lengkap serta dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Penulis juga melakukan pengamatan (observasi) di sejumlah tempat yang merupakan lokasi konflik, seperti Kantor Desa Ussu, Kantor Camat Malili, Kantor Konservasi hutan, Kapolsek Malili.

C. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberi gambaran maupun uraian yang bersifat deskriptif mengenai konflik klaim lahan pada hutan lindung di Desa Ussu secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada dan upaya penyelesaian konflik

Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai dasar penelitian, bertujuan untuk memahami proses terjadinya konflik pada pengelolaan hutan lindung, dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini menghasilkan gambaran mengenai terjadinya, proses konflik, dan cara penyelesaiannya antara masyarakat dan pemerintah

D. Informan

. Pemilihan informan ini melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti dan terkait langsung dalam pengelolaan lahan hutan lindung di Desa Ussu yang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah yaitu pihak

Penyuluh Kehutanan, Polisis Kehutanan, Kepala Desa, LSM dan KPH serta unsur yang terkait dalam penelitian ini.

Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan informan yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Serta menentukan informan awal sebagai landasan pencarian informasi lalu menggunakan teknik *snowball* untuk menggali informasi lebih jauh serta menentukan informan kunci (Bungin, 2015).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data primer dan sekunder . Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan petani perambah hutan, Polisis Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, kepala Desa, Tokoh masyarakat, pihak LSM , masyarakat suku padoe dan pihak KPH yang banyak melakukan kegiatan sosialisasi dan pengawasan. Sedangkan data sekunder data yang dikumpulkan di kantor-kantor yang terkait dengan penelitian ini untuk melengkapi dari data potensi di wilayah kawasan desa Ussu.

Pengumpulan data primer, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipatif, yakni hanya melakukan kegiatan pencatatan, pemotretan serta pengumpulan dokumen-dokumen yang bersumber dari informan .

2. Wawancara mendalam

Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara sudah disiapkan lalu mencatat apa yang diutarakan oleh informan lalu dibuatkan catatan harian. Adapun pedoman wawancara yang penulis gunakan bisa disimak dibagikan lampiran dalam penulisan ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu cara memperoleh data maupun informasi dengan sejumlah dokumentasi yang bersumber dari media massa, dinas maupun instansi terkait lainnya, serta menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif. Ada beberapa dokumentasi yang penulis peroleh dari beberapa informan maupun dari media massa, berupa foto suasana konflik, foto kerusakan hutan bangunan pemerintahan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Sehingga dengan analisis tersebut data penelitian dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun prosedur dalam menganalisis data kualitatif, adalah sebagai berikut

1. **Reduksi Data**, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. **Penyajian Data**, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.
3. **Kesimpulan atau Verifikasi**, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan akhir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Ussu

Masih terasa agungnya percikan nuansa kebudayaan, kebesaran Sejarah Pemerintah dan Kemakmuran Ekonomi dari masa silam. Penamaan Kabupaten Luwu Timur sebagai Bumi Batara Guru merupakan wacana yang muncul dari keyakinan tentang keberadaan tempat-tempat yang disebut-sebut I LAGALIGO berada dalam kawasan ini, (Profil Desa Ussu,2019).

Tempat-tempat tertentu diyakini sebagai “Lahan Kebun” Sang Putra Dewa berwujud manusia untuk mencari nafkah dalam menjalankan misi yang diberikan para Dewa di khayangan. Dan tak terlepas dalam sejarah bahwa Daerah Ussu diyakini sebagai tempat dimana pusat peradaban dan pemerintahan pertama kalinya (Werek Pertama) dibangun oleh Raja atau Pejuang Luwu sesudah masa yang berorientasi pada catatan budaya I LAGALIGO tersebut, diketahui pula bahwa terdapat sejumlah pusat-pusat perkampungan dan pemerintahan yang berjalan beberapa ratus lamanya,(Gunawan, 2004 : 6)

Beberapa diantaranya merupakan bagian yang integral dari sejarah dan struktur Pemerintahan Kerajaan Luwu, sejak pemerintahan pertama (Werek Pertama) di Ussu, sampai werek terakhir di Palopo, hingga melebur ke dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Frofil Desa Ussu 2019)

Dalam babak baru sejarah Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Luwu Timur diharapkan akan lebih baik ke arah masa depan. Sejarah peradaban dan Struktur Pemerintahan Kerajaan Luwu yang pertama kalinya dibangun oleh Raja

atau Pajung Luwu I adalah di Ussu. Ada beberapa tempat yang memiliki nilai peradaban yang sangat tinggi di masa Pemerintahan Kerajaan Luwu. Tempat-tempat tersebut oleh Masyarakat Ussu sebagai tempat peninggalan sejarah kerajaan, antara lain : *Tompotikka, Bola Marajae, Temmalipa dan Salo Manggorro*. Kehidupan perekonomian masyarakat daerah ini masih sangat-sangat memprihatinkan, sehingga tidak salah daerah ini pernah menyandang sebagai daerah IDT/Daerah Miskin, (Gunawan, 2004: 8)

Dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, Desa Manurung dimekarkan menjadi dua desa pada tahun 1990. Desa Manurung sendiri dan Desa Ussu yang Kepala Desanya di jabat *Bapak Aziz Muslimin* dengan masa jabatan kurang lebih 5 (lima) tahun sekitar Tahun 1995, kemudian dilakukan pemilihan Desa Ussu yang terpilih adalah *Bapak Rajamuddin*, kurang lebih satu tahun menjabat beliau meninggal dunia akibat penyakit yang di deritanya, selanjutnya *Bapak M. Saleng* sebagai pelaksana tugas Kepala Desa sekaligus menjabat sebagai Kepala Dusun Ussu selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Pada tahun 1999 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sehingga pada waktu itu *Bapak Muhammad Yasin Ambo Masse* terpilih sebagai Kepala Desa dan kurang lebih 8 (delapan) tahun menjabat dan berakhir masa jabatannya tepat bulan Juni tahun 2007. (Profil Desa Ussu, 2019)

Seiring lajunya perkembangan pembangunan, adalah merupakan tekad bersama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk terus berbenah diri

beriringan dengan program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kecamatan Luwu Timur.

Desa Ussu merupakan gerbang Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur atau Wajah Ibu Kota pemberi kesan pertama, oleh karena itu Desa Ussu sangat-sangat memerlukan polesan-olesan dan sentuhan-sentuhan di berbagai sektor pembangunan antara lain : Taman di sekitar pintu gerbang masuk Kota Malili, penataan Drainase di sekitar Jalan Poros, penyediaan sarana persampahan, selanjutnya di sektor lain atau sektor pertanian bekas sawah-sawah masih terhampar menantang di hadapan kita begitu pula Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan, (Profil Desa Ussu, 2019)

B. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Ussu merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Malili yang terletak 1,2 km ke arah Utara dari ibukota kecamatan. Adapun batas-batas wilayah Desa Ussu adalah sebagai berikut.

- Utara : Berbatasan dengan desa Atue, Desa Kawata
- Selatan : Berbatasan dengan Desa Puncak Indah
- Barat : Berbatasan dengan Desa Atue
- Timur : Berbatasan dengan Desa Kawata

Desa Ussu memiliki luas wilayah 3603,49 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 1588 jiwa yang tersebar ke tiga dusun. Iklim Desa Ussu, sebagaimana iklim desa lain yang ada di wilayah Indonesia mempunyai iklim sub tropis dan mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Ussu.

Penduduk yang bermukim di daerah Desa Ussu berjumlah 1966 yang terdiri dari laki-laki berjumlah 984 dan perempuan berjumlah 984 dan jumlah KK 551 yang tersebar di tiga dusun yaitu Ussu, Salociu dan Lawape. Untuk lebih jelasnya di uraikan pada tabel 5.

Tabel 1. *Penyebaran jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*

No	Dusun	Penduduk		L+P	KK	Prosentase (%)
		Laki-laki	Wanita			
1.	Ussu	772	789	1561	422	79,40
2.	Salociu	190	179	360	113	18,31
3.	Lawape	22	45	45	16	2,29
	Jumlah	984	982	1966	551	100

Sumber: Desa Ussu, 2019

Berdasarkan tabel 1 diuraikan bahwa jumlah penduduk wanita lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada pada dusun Ussu yakni berjumlah 1561 jiwa atau 79,40% sedangkan jumlah penduduk yang terkecil berada pada dusun Lawape hanya berjumlah 45 jiwa atau 2,29 % dari total jumlah penduduk dan 551 Kepala Keluarga (KK)

C. Keadaan Sosial

Masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Ussu yang berjumlah sekitar 1966 jiwa atau sekitar 551 Kepala Keluarga (KK) berasal dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Meskipun mereka memiliki perbedaan, namun jarang sekali ditemukan konflik dari perbedaan tersebut. Suku yang menjadi mayoritas di Desa

Ussu adalah suku Cerekang dan mereka mayoritas beragama Islam. Untuk mengetahui berbagai suku yang bermukim di Desa Ussu di uraikan pada tabel 2.

Tabel 2. Penyebaran Suku Masyarakat yang bermukim di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

No	Suku	Jumlah (Jiwa)
1.	Bugis	1908
2.	Toraja	31
3.	Jawa	24
4.	Manado	2

Sumber : Kantor Desa Ussu, 2018

Tabel 3. Penyebaran Agama yang di Anut oleh Masyarakat Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	1943
2.	Kristen	20
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
	Jumlah	1965

Sumber : Kantor Desa Ussu, 2018

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)
1.	Sarjana	12
2.	SLTA	17
3.	SLTP	32
4.	SD	182
5	TK	22

Sumber : Kantor Desa Ussu, 2018

D. Sarana dan Prasarana

Salah satu aspek untuk melihat apakah desa itu berkembang atau tidak adalah aspek sarana prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia di desa, sehingga masyarakat di desa tersebut akan dapat dengan mudah dalam melaksanakan kegiatannya dengan mudah. Berikut disajikan daftar sarana prasarana Desa Ussu.

Tabel.5. *Sarana prasarana Pendidikan, Kesehatan, tempat Ibadah dan Fasilitas Umum di Desa Ussu*

No	Jenis Sarana	Jumlah/ Unit
1.	TK Negeri	1
2.	Tk Swasta	1
3.	MI Swasta	1
4.	MTs Swasta	1
5.	Madrasah Aliyah Swasta	1
6.	Poskedes	1
7.	Posyandu	2
8.	Bidan	1
9.	Perawat	1
10.	Dukun Bayi	1
11.	Masjid	3

Sumber: Kantor Desa Ussu, 2017

E. Pengelolaan Hutan Di Desa Ussu

Pengelolaan hutan di Desa Ussu berdasarkan peta potensi wilayah dan pemetaan Dinas Kehutanan terdiri atas hutan lindung, hutan produksi dan pemamfaatan lainnya. Adapun pengelolaan hutan yang diklaim oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur di uraikan pada tabel 6.

Tabel 6: *Pengelolaan Hutan di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur 2019*

No	Uraian	Penggunaan Hutan (Ha)	Prosentase (%)
1.	Hutan Lindung	738,48	20,49
2.	Area Penggunaan Lainnya	1660,38	46,08
3.	Badan Air	48,83	1,36
4.	Hutan Produksi Terbatas	1155,80	32,07
	Jumlah	3603,49	100

Sumber : *Desa Ussu, 2019.*

Berdasarkan uraian tabel 6 dijelaskan bahwa luas areal hutan lindung yang di kalim oleh pemerintah di Desa Ussu seluas 738,48 ha atau (20,49%). Untuk pemanfaatan sebagai hutan produksi terbatas yaitu seluas 1155,80 ha atau (32,07).

Penetapan status hutan daerah malili ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 88/Menhut- II/2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL Provinsi Sulawesi Selatan wilayah ini termasuk dalam pencadangan untuk pengembangan KPH Model. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 722/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 ditetapkan sebagai Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan

1. Informan berinisial: RM merupakan seseorang laki-laki yang bekerja sebagai Kepala Desa Ussu sejak tahun 2018 Sebelum terangkat jadi kepala Desa, ia bertugas sebagai perangkat Desa yaitu kepala Dusun selama lima tahun setelah masa waktu kepala Desa Habis maka ia ikut dan terpilih.
2. Informal berinisial HZ merupakan seorang laki – laki yang bekerja sebagai Kepala Dusun. Selain itu ia juga sebagai pengurus Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) suatu LSM yang senantiasa memfasilitasi dan memediasi masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan masyarakat adat apabila ada terjadi konflik. Banyak memahami masalah adat istiadat masyarakat Desa Ussu penggiat pelestarian hutan dalam memperbaiki lingkungan dan Ketua kelompok perhutanan Sosial yang ada di Desa Ussu.
3. Informan berinisial HT seorang laki-laki merupakan tokoh masyarakat yang telah terlibat langsung dalam aktivitas sebagai karyawan PT. Zedsko pemegang HPH pengelolaan hutan di Desa Ussu pada tahun 1968 dan mempunyai lahan kurang lebih 0,5 ha, sekarang berkerja sebagai petani.
4. Informan berinisial SF merupakan pegawai kehutanan yang berprofesi sebagai Polisi Kehutanan yang bertugas di daerah Desa Ussu dan banyak menangani kasus ilegal logging dan mengetahui kondisi wilayah hutan lindung yang berada di Desa Ussu.

5. Informan berinisial NT merupakan penduduk pendatang suku Padoe yang telah lama mengelolah kebun yang awalnya kebun damar sekarang berubah menjadi kebun merica dan lahannya berada di daerah kawasan hutan lindung sekarang menjadi petani merica dan sawit.
6. Informan berinisial IA merupakan pendatang yang sudah lama menetap dan seorang tokoh masyarakat Padoe memiliki lahan damar yang cukup luas di area PT. Gemini sebagai pengusaha kayu. Selain itu IA juga terlibat langsung konflik yang terjadi dan masuk pengadilan sampai pada tingkat Mahkamah Agung.
7. Informan berinisial MD merupakan penduduk asli yang sudah lama menetap di Desa Ussu bahkan daerah leluhurnya. Bekerja sebagai petani dan mengetahui kondisi hutan di Desa Ussu bahkan terlibat langsung dalam mengambil kayu di hutan dan memanggil orang luar untuk mengambil tanah untuk dijadikan kebun.
8. Informan berinisial MG merupakan pegawai kehutanan sebelum adanya perubahan OPD ia bertugas sebagai penyuluh kehutanan. Untuk saat ini ia bekerja pada UPTD Kantor Balai Konservasi yang tinggal di Kota Malili.

B. Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini sebagaimana rumusan masalah maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu berupa proses konflik, jenis konflik dan upaya penyelesaian konflik yang diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Proses Konflik pada Pengelolaan Hutan Lindung di Desa Ussu

Kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sebagai petani dapat dilihat dari seberapa luas lahan yang dikuasai dan digarapnya, semakin besar lahan yang digarap maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan semakin besar begitupun sebaliknya. Permasalahan yang kemudian muncul adalah jumlah masyarakat yang mengelola lahan semakin bertambah sedangkan jumlah ketersediaan lahan tidak bertambah, belum lagi masuknya para pengusaha yang berlabel investor untuk mendirikan pabrik-pabrik yang mengambil jatah lahan masyarakat, dengan keadaan seperti itu dapat menyebabkan konflik dimasyarakat.

Menurut Informan MD :

Proses konflik terjadi di Desa Ussu yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung diawali oleh adanya izin yang diberikan oleh PT. Zedsko dengan pola HPH untuk mengelolah kawasan hutan dengan menebang kayu untuk keperluan ekspor dan dilanjutkan oleh PT. Gemini dengan membuka lahan untuk keperluan pengembangan perkebunan kelapa sawit tapi ternyata sistem operasionalnya seperti pada kegiatan PT. Zedsko. (Hasil Wawancara pada tanggal 11-10-2019)

Kecamatan Malili merupakan salah satu contoh daerah yang mengalami konflik pengelolaan hutan lindung yang dikuasai oleh masyarakat dan berasal di kawasan Desa Ussu. Proses Konflik yang terjadi tersebut melibatkan antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan, antar masyarakat itu sendiri bahkan ada sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa lahan tersebut merupakan warisan leluhur.

Peluso (2006: 119) menguraikan sejarah kebijakan kehutanan negara yang dirancang untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan kawasan hutan, jenis pohon tertentu, tenaga kerja dan ideologi di Jawa, serta tanggapan penduduk desa

hutan terhadap pengendalian yang diterapkan. Di tengah penerapan desentralisasi Selanjutnya Peluso juga menceritakan tentang bagaimana perlawanan rakyat petani di Jawa Tengah yang hidup di wilayah desa hutan, yakni desa-desa yang berada didalam hutan produksi yang diklaim oleh negara ataupun yang berada didekat hutan tersebut yang memunculkan gambaran pengelolaan hutan yang menimbulkan dampak yaitu ahistoris dan tidak humanis. Dari kisah yang diangkat Peluso, sangat terlihat jika pemerintah lupa bahwa jauh-jauh hari sebelum dinas didirikan, sudah ada masyarakat yang tinggal di wilayah hutan yang ia klaim sebagai miliknya. Dengan kata lain hutan sesungguhnya bukanlah ruang kosong yang bisa dialokasikan begitu saja untuk sebuah kepentingan.

Dihubungkan dengan pengelolaan hutan di Desa Ussu pada dasarnya telah terjadi kasus tersebut yang diuraikan oleh Peluso dimana sebelum pemerintah mengklaim lahan tersebut sebagai hutan lindung terjadi proses penghunian oleh masyarakat sebelum pemerintah mengeluarkan aturan tentang lokasi hutan lindung di Desa Ussu.

Hutan di Kecamatan Malili khususnya di Desa Ussu menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, baik konflik antar pribadi maupun konflik dengan institusi negara atau perusahaan.

Menurut informan SF :

Proses konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Desa Ussu adalah konflik penguasaan lahan (Tenurial) dimana masyarakat terlibat dalam hal pengelolaan hutan lindung sebagian besar adalah untuk berkebun apalagi pada saat harga komoditi merica sangat tinggi mencapai diatas RP 100.000 perkilogram disinilah puncaknya terjadi perambahan hutan sekitar tahun 2014 keatas. (Hasil Wawancara pada tanggal 19-10-2019)

Menurut Larson (2013) tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan dan siapa yang memamfaatkan, mengelolah, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumberdaya apa, dengan cara bagaimana selama berapa lama, dengan syarat apa, siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain, dan bagaimana caranya.

Pada kasus konflik pengelolaan hutan yang terjadi di Kecamatan Malili ini yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan perusahaan merupakan konflik yang memperebutkan tanah yang berada pada kawasan hutan lindung yang berada di Desa Ussu yang memiliki luas sekitar 738,48 ha, konflik ini terjadi bukan hanya disebabkan oleh masyarakat yang ingin menguasai kembali tanah yang merupakan warisan leluhur mereka, tetapi ada penyebab lain yang ikut dalam konflik tersebut.

Sejarah Wilayah Kawasan hutan yang ditetapkan menjadi wilayah KPHL khususnya di Desa Ussu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) adalah Kelompok Hutan Malili dimana pengelolaan sebelumnya dilaksanakan oleh instansi yang mengurus kehutanan (Dinas Kehutanan). Pada wilayah tersebut pernah terdapat kegiatan operasional Hak Pengusahaan Hutan yaitu PT. Zedsko, PT. Gemini, dan sekarang terdapat kontrak karya PT. Pul yang mengelolah material batu dan tanah untuk diolah menjadi nikel yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng.

Konflik kawasan hutan merupakan masalah laten yang terjadi pada hampir seluruh wiayah hutan Desa Ussu. Salah satu akar permasalahan dalam

pengelolaan hutan lestari di wilayah ini adalah adanya perbedaan antara tujuan pengelolaan hutan dengan kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya, terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan.

Konflik pemanfaatan kawasan hutan yang telah terjadi dan berpotensi terjadi dapat berupa konflik vertikal yaitu antara masyarakat dengan pemerintah dan dapat pula berupa konflik horizontal yaitu konflik antara masyarakat dengan masyarakat serta antara masyarakat dengan perusahaan. Apalagi sekarang sudah ada perusahaan tambang yang baru beroperasi di daerah tersebut. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan terjadi karena adanya aktivitas penggunaan lahan hutan oleh masyarakat di dalam areal kontrak karya. dan adanya persepsi negatif masyarakat terhadap aktivitas dan keberadaan perusahaan.

Adapun awal proses konflik antara masyarakat dengan masyarakat antara lain berupa konflik hak ulayat pohon damar yang ada di dalam kawasan hutan, perbedaan persepsi dan pemahaman tentang hak dan kewajiban anggota kelompok tani binaan, serta sistem pengupahan pada kegiatan pembalakan kayu oleh pemodal kegiatan illegal logging.

Untuk proses awal terjadinya konflik dalam pengelolaan hutan di Desa Ussu diuraikan sebagai berikut :

a. Belum Jelasnya Batas Kawasan Hutan di Lapangan

Secara de jure, kawasan hutan di wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) telah ditata melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sejak tahun 1984. Namun demikian, penataan batas kawasan hutan di lapangan baru dilaksanakan pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa batas

kawasan hutan di lapangan sampai dengan tahun 2006 belum mantap atau lebih tepatnya belum ada. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah terjadinya penguasaan sebagian kawasan hutan secara defacto oleh masyarakat, yang diwariskan secara turun temurun dan diklaim sebagai lahan milik mereka.

Batas kawasan hutan yang tidak jelas juga ditunjukkan oleh masih terus berkembangnya kampung dan permukiman di dalam kawasan hutan pasca TGHK.

Menurut Informan RM, menjelaskan bahwa :

Penetapan kawasan hutan di wilayah Desa Ussu masih perlu kejelasan mengenai batas yang sebenarnya karena sampai pada saat sekarang masyarakat masih beranggapan bahwa sebagai lahan yang di sekitar hutan masih milik leluhur mereka dan tidak masuk dalam kawasan hutan lindung. (Hasil Wawancara pada tanggal 25-10-2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder dan pengamatan lapangan diketahui adanya beberapa daerah di Desa Ussu yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan. Kondisi ini menuntut adanya penataan dan pemantapan kawasan hutan yang ditunjukkan oleh adanya batas kawasan hutan yang jelas dan permanen di lapangan serta batas - batas tersebut diakui oleh semua pihak yang terkait yang memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa daerah tersebut tidak boleh dikeloloah secara ilegal karena dapat melanggar hukum.

b. Perambahan Kawasan Hutan

Perambahan kawasan hutan terjadi sebagai salah satu dampak atau implikasi dari permasalahan pembangunan wilayah. Data yang ada mengindikasikan bahwa luas kawasan hutan yang dirambah dan atau dikonversi untuk pengembangan usaha kehutanan, khususnya perkebunan dan pertanian lahan kering, cenderung

mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Menurut informan SF menjelaskan bahwa :

Masyarakat umumnya terdorong atau termotivasi melakukan berbagai bentuk aktivitas (perambahan) di dalam kawasan hutan dengan beberapa alasan yang utama adalah menyangkut masalah kebutuhan hidup. (Hasil Wawancara pada tanggal 23-10-2019).

Berdasarkan hasil diskusi dengan para stakeholders dan uraian informan tersebut diatas sudah jelas bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perambahan hutan di daerah Ussu dengan berbagai pola sebagai berikut :

1. Untuk menambah pendapatan baik secara subsisten maupun untuk tujuan komersial dengan menanam tanaman perkebunan seperti kakao dan lada.
2. Untuk mempertahankan status lahan yang dikelola sebagai lahan milik atau lahan warisan.
3. Untuk memperoleh ganti rugi dari perusahaan, jika lahan hutan yang diusahakan warga masyarakat berada di dalam areal Kontrak Karya menjelang atau pada saat bahan tambang yang terdapat pada lahan yang bersangkutan dieksploitasi.

c. Kegiatan Illegal Logging dan Illegal Trading Hasil Hutan Kayu

Illegal logging kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli termasuk ekspor-impor kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Illegal logging dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup, sehingga ekosistem di dalamnya dapat punah.

Pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan log adalah kayu gelondongan, logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Secara umum illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli termasuk ekspor-impor kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Melalui pemantauan lapangan diketahui bahwa masih banyak kegiatan penebangan kayu secara illegal yang berlangsung di wilayah studi sampai saat ini. Kayu hasil tebangan illegal tersebut dipadati sepanjang jalan bekas rintisan yang dibuka oleh Perusahaan, baik pada wilayah tangkapan maupun pada kawasan penyangga.

Para penebang liar menggunakan alat pemotong kayu untuk menebang dan menggunakan truk terbuka untuk mengangkut kayu dari dalam hutan. Kegiatan penyaradan kayu sebagian dilakukan dengan menggunakan tenaga kerbau dan sebagian lainnya dilakukan dengan cara menghanyutkan kayu melalui sungai yang mengalir. Diameter kayu yang ditebang berkisar antara 30 sampai 50 cm.

Para pelaku illegal logging memanfaatkan adanya kesenjangan persepsi mengenai sistem kelembagaan pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan di dalam wilayah Kontrak Karya antara instansi kehutanan dengan Perusahaan. Kondisi ini mengesankan bahwa telah terjadi pembiaran atas praktek illegal di dalam kawasan hutan, dan dalam kenyataan di hampir seluruh bagian catchment dapat dijumpai adanya aktivitas penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat dan di back up atau dibiayai oleh para pemodal kegiatan illegal logging.

Kebijakan penanggulangan illegal logging yang mulai diterapkan secara ketat pada tahun 2005, pada satu sisi, telah berhasil mengurangi aktivitas penebangan liar. Namun, pada sisi lain, hal ini telah memicu terjadinya perambahan hutan di sekitar catchment area yang dilakukan oleh warga masyarakat yang semula memperoleh penghasilan dari kegiatan illegal logging. Praktek illegal trading ini juga dipicu oleh tersedianya akses pengangkutan kayu bulat yang murah yakni melalui sungai dan danau di Malili.

Praktik illegal logging di Desa Ussu diawali oleh adanya Hak Pengelolaan Hutan (HPH) diberikan oleh pemerintah kepada PT. Zedsko untuk mengelolah kawasan hutan sekitar tahun 1968. Aktivitas dari perusahaan yaitu membuat jalan disekitar hutan. Dengan jalan memudahkan orang untuk masuk ke kawasan dalam mengelolah hutan di daerah itu tujuan lain untuk berkebun juga memudahkan untuk terjadinya pemukiman. Sesuai apa disampaikan oleh masyarakat setempat: dari informan HT.

Kegiatan illegal logging yang ada di daerah Ussu pada dasarnya di mulai oleh adanya pemberian izin HPH oleh pemerintah kepada perusahaan besar untuk mengambil kayu dengan tujuan ekspor keluar negeri kerana pada waktu itu masih diizinkan sehingga terjadi penebangan pohon secara besar

besaran bahkan ada masyarakat yang secara ilegal masuk mengambil kayu di kawasan HPH perusahaan sehingga terjadi konflik. (Hasil Wawancara pada tanggal 13-10-2019).

Berdasarkan informasi informan HT memberikan penjelasan bahwa dalam praktik penebangan liar ilegal logging ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakikatnya yaitu sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial. Dilihat dari aspek sosial, ilegal logging menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah dengan masyarakat, antar masyarakat dengan masyarakat Ussu, antara perusahaan dan terkadang dengan masyarakat adat setempat, seperti dijelaskan oleh informan RM yang bertugas sebagai Kepala Desa Ussu.

Kegiatan Illegal logging di Desa Ussu pada dasarnya dilakukan sebagian dari masyarakat desa Ussu dengan cara memanggil orang luar masuk ke hutan dan menunjukkan lokasi tanah yang akan di ambil kayunya dengan model kompensasi yaitu setelah selesai penebangan hutan maka tanah tersebut dibagi dengan melakukan penebangan hutan, selain itu ada juga hasil tebangannya itu dijual kepada si pemilik tanah tapi tanah tidak dibagi dan ada juga masyarakat memang hanya bertujuan mengambil kayu saja. Tapi sekarang kondisi setelah nilai ekonomi merica naik kegiatan ilegal logging cukup tinggi tapi setelah nilai ekonomi merica turun maka kegiatan ilegal logging juga sudah mulai menurun. (Hasil Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2019).

Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat

adat setempat terhadap hutan. Menurut Emil Salim (2007: 23 – 28), akar permasalahan dalam illegal logging, paling sedikit ada empat macam yaitu :

1. Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek illegal logging.
2. Tingkat kesejahteraan gaji pejabat, petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah.
3. Mentalitas yang tidak baik.
4. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat illegal logging menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari illegal logging. Selain bencana alam, illegal logging ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka. Hal ini dijelaskan oleh informan NT.

Hutan lindung yang ada di Desa Ussu merupakan hutan yang banyak memiliki pohon damar yang merupakan sumber pendapatan oleh masyarakat khususnya masyarakat dari suku Padoe. Pada waktu itu setelah PT. Zedsko berhenti mengelolah kayu digantikan oleh PT. Gemini yaitu perusahaan yang rencananya akan membuka perkebunan Sawit tapi ternyata hanya mengambil kayu hanya masalahnya kawasan pengelolaannya sebagian besar berisi pohon damar sehingga menimbulkan konflik. (Hasil Wawancara 14 Oktober 2019)

Berdasarkan informasi NT bahwa awal terjadinya konflik antara masyarakat utamanya suku Padoe disebabkan oleh adanya hak penguasaan hutan yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Gemini untuk digunakan dalam pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit. Pada saat itu banyak masalah

yang timbul terutama dari pihak perusahaan karena awalnya mau membuka usaha perkebunan tapi ternyata hanya mau mengambil kayu saja.

Kondisi konflik yang terjadi antara suku Padoe dengan perusahaan PT. Gemini sampai berlanjut di pengadilan bahkan sampai kepada tingkat Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh pihak perusahaan apalagi pada waktu itu pihak PT. Gemini dibantu oleh pemerintah berdasarkan izin yang diberikan dan perlu diketahui bahwa hutan damar yang berada di daerah kawasan hutan Desa Ussu merupakan sumber pendapatan masyarakat setempat karena rata-rata masyarakat yang menggantungkan hidupnya di hutan Desa Ussu adalah masyarakat miskin.

Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah illegal logging. Menurut informan SF.

Terjadinya kegiatan penebangan liar di Desa Ussu banyak disebabkan oleh masalah sosial yaitu kondisi masyarakat yang miskin, adanya izin HPH yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan besar, masih tingginya permintaan bahan ramuan kayu sebagai bahan untuk pembuatan rumah, kurangnya pengawasan dari sosialisasi batas hutan. (Hasil wawancara pada tanggal 19-10-2019)

Menurut Emil Salim (2007 : 83), terjadinya kegiatan penebangan liar di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

- a. Masalah sosial dan ekonomi kondisi kemiskinan kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat melakukan penebangan liar.

- b. Kelembagaan Sistem perusahaan melalui HPH telah membuka celah dilakukannya penebangan liar di samping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.
- c. Kesenjangan ketersediaan bahan baku terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 37 juta m³ per tahun telah mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Disamping itu terdapat permintaan kayu dari luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu dalam jumlah besar. Dibukanya kran ekspor kayu bulat menyebabkan sulitnya mendeteksi aliran kayu illegal lintas batas.
- d. Lemahnya koordinasi antara lain terjadi dalam hal pemberian izin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan instansi kehutanan serta dalam hal pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan serta instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kurangnya komitmen dan kelemahan law enforcement. Rendahnya komitmen terhadap kelestarian hutan menyebabkan aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, banyak terlibat dalam praktik KKN yang berkaitan dengan penebangan secara liar, seperti dijelaskan oleh informan SF merupakan petugas Polisi Kehutanan yang bertugas di kawasan hutan lindung Desa Ussu.

Awal timbulnya illegal logging diawali dengan pemanfaatan Areal Penggunaan Lahan (APL) yang dikelola oleh masyarakat di kawasan hutan lindung, hal ini terjadi karena masih terbatasnya petugas kehutanan baik penyuluh maupun polisi hutan. Selaian itu bila ada yang ditindaki itu hanya sebatas pembinaan dengan berbagai alasan bahwa yang bersangkutan masih dapat peringatan. (Hasil Wawancara, tanggal 22 Oktober 2019)

Penegak hukum bisa “dibeli” sehingga para koruptor pelaku pencurian kayu dapat terus lolos dari hukuman. Sebab illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Disamping itu, praktik illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu perama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat dilihat bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri atau konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perikanan (legal logging). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi. Kedua, tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan mengenai Sistem

Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI.

Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat illegal logging. Ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Selama ini, praktik illegal logging dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para pemodal yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan untuk menjerat pelaku utama illegal logging, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korupsi justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek illegal logging. Keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pengusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai

ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya.

d. Migrasi Penduduk ke dalam Wilayah Desa Ussu

Desa Ussu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi sumberdaya alam berupa kawasan hutan, lahan pertanian, dan potensi mineral tambang yang dapat menarik penduduk untuk bermigrasi ke dalam wilayah ini. Potensi wilayah yang paling menarik orang bermigrasi ke wilayah Desa Ussu dipicu oleh tersedianya lahan yang masih cukup luas dan berpotensi untuk dikelola sebagai areal usaha tani tanaman semusim dan usaha tani kebun. Melalui wawancara dengan Informan HZ dijelaskan bahwa :

Pada umumnya masyarakat yang bermigrasi ke Desa Ussu berasal dari Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Sinjai dan dari kabupaten tetangga dengan tujuan selain bekerja di perusahaan juga sebagian datang untuk berkebun. (Hasil Wawancara, 20 Oktober 2019)

Berdasarkan informasi sejumlah responden di Desa Ussu diperoleh informasi bahwa orang bermigrasi ke lokasi hutan adalah untuk memiliki lahan sendiri berupaya untuk bermukim dan menetap sebagai warga Desa Ussu. Pendatang dari Kabupaten Wajo, Sidrap, Sinjai dan dari kabupaten tetangga, mereka bermigrasi ke Desa Ussu untuk mendapatkan lahan usaha tani kebun kakao dan lada.

e. Pembukaan Hutan untuk Lahan Perkebunan

Berdasarkan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah maka kawasan hutan Desa Ussu terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi

terbatas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan tersebut maupun kawasan hutan yang dipengaruhi disekitarnya. Untuk menjaga agar kawasan hutan lindung dapat berfungsi dengan baik maka di dalam kawasan hutan lindung tidak boleh dilaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi lindung.

Hasil pengamatan secara langsung di lapangan pada saat penelitian, terlihat bahwa di dalam kawasan hutan lindung telah ada aktivitas masyarakat khususnya pembukaan lahan hutan untuk kegiatan usaha tani. Namun pembukaan lahan kawasan hutan untuk kegiatan usaha tani yang dilakukan masyarakat pada umumnya berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas. Penduduk yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan usaha tani untuk tanah kebun seluas kurang lebih 30 ha, dijual oleh oknum masyarakat seluas kurang lebih 50 ha. Adapun kawasan di Desa Ussu 70% adalah kawasan hutan lindung.

Pembukaan lahan kawasan hutan dilakukan oleh masyarakat Desa Ussu dikelompokkan ke dalam kategori penggunaan lahan yaitu model penggunaan lahan yang terdiri atas tanaman tahunan antara lain pisang, coklat, dan merica. Biasanya masyarakat mengkombinasikan antara tanaman coklat dengan merica atau coklat dengan pisang. Pada kombinasi tanaman ini, biasanya tanaman merica

merupakan tanaman dominan dan utama karena pengolahan dan harga yang relatif tinggi dan terkendali. Ada pula masyarakat yang menggunakan sistem monokultur dimana tanaman yang ditanam cuma coklat atau merica saja.

Tumpang tindih kebijakan pemerintah telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka menebang kayu untuk membuka lahan pertanian yaitu lahan perkebunan. Di Desa Ussu setelah berkembangnya tanaman perkebunan jenis tanaman lada banyak menginspirasi masyarakat untuk membuka kebun. Salah satu cara untuk membuka kebun dengan masuk dalam kawasan hutan dengan perorangan maupun berkelompok.

Ada beberapa model masyarakat yang masuk ke hutan. Menurut informan HT yang ikut juga berkebun menjelaskan:

Pada awalnya masyarakat setempat takut untuk masuk membuka lahan tapi melihat orang lain masuk baik secara perorangan maupun secara kelompok yang terkadang difasilitasi oleh masyarakat setempat. Setelah mereka berhasil, mereka memanggil lagi keluarganya yang lain sehingga terkadang terjadi konflik sesama mereka sebagai pendatang. (Hasil Wawancara 15-10-2019 pukul 10.00 WITA)

Berdasarkan penjelasan informan HT menunjukkan bahwa awal dari kegiatan pembukaan lahan di daerah Ussu sebenarnya terjadi karena hubungan kekerabatan yaitu adanya segelintir masyarakat yang bermukim di daerah Ussu memanggil keluarganya di daerah lain untuk masuk berkebun bahkan terkadang ada kompensasi yang dikeluarkan. Model kompensasi itu bermacam-macam, ada model dengan membuka lahan yang diklaim milik masyarakat setempat setelah terbuka dan ditanam mereka bagi. Selain itu ada juga sebagian masyarakat yang menjual secara langsung lahannya kepada sipekerja. Sedangkan model yang lain

yaitu ada yang hanya menebang kayunya dan kayunya diolah dan yang punya lahan tidak mengambil kayu tetapi cuma lahannya yang diambil.

e. Ketergantungan Masyarakat pada Kawasan Hutan

Masyarakat yang berdomisili dalam wilayah Desa Ussu sebagian memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk aktivitas penggunaan kawasan hutan serta aktivitas pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat.

Apabila ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku pada saat ini, maka aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan pada dasarnya adalah bersifat tidak legal karena tidak mengikuti prosedur dan mekanisme perizinan pemanfaatan, pemungutan, atau penggunaan kawasan hutan. Namun demikian, dilihat dari sisi sejarah, masyarakat telah mengelola sumber daya hutan di wilayah ini secara turun temurun.

Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya suatu sistem kelembagaan yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya hutan secara legal, dengan tetap memperhatikan fungsi ekologi sumber daya hutan. Hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan masyarakat di Desa Ussu mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut melakukan aktivitas usaha tani kebun lada, cengkeh, dan kakao di dalam kawasan hutan lindung. Kawasan hutan yang dikelola dan diklaim oleh masyarakat sebagai tanah warisan atau tanah milik mereka adalah rata – rata seluas 0,5 ha sampai 2,0 ha per kartu keluarga.

Masyarakat semakin intensif melakukan aktivitas pembukaan kebun di dalam kawasan hutan lindung sejak tahun 2005, yaitu ketika kebijakan pengendalian

illegal logging mulai diterapkan secara ketat. Sejak itu, masyarakat penduduk asli yang sebelumnya bekerja sebagai buruh penebang kayu yang memperoleh upah dari para pemodal selaku illegal logging mulai kehilangan pekerjaan. Aktivitas membuka kebun lada di dalam kawasan hutan lindung menjadi alternatif pekerjaan masyarakat.

Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, damar, lebah madu, dan pemungutan kulit jalapari dari kawasan hutan lindung juga banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Ussu. Usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat adalah penggembalaan sapi di dalam kawasan hutan yang banyak dilakukan oleh masyarakat

f. Tingginya Permintaan Kayu

Permintaan (demand) hasil hutan kayu di wilayah Ussu dapat digambarkan dari data kapasitas industri penggergajian yang ada disekitar daerah Ussu. Pada umumnya pengambilan kayu di daerah Ussu ini dominan dengan meningkatnya kebutuhan untuk di jadikan ramuan untuk membuat bahan kebutuhan dalam membuat rumah. Selain masih adanya permintaan dari sumber kayu bulat industri penggergajian yang tidak didukung oleh sumber – sumber kayu bulat yang lestari dapat memicu terjadinya aktivitas penebangan di luar wilayah.

g. Ketidakjelasan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Hutan

Kawasan hutan lindung di dalam wilayah Desa Ussu selain memiliki potensi tambang nikel juga memiliki potensi hasil hutan kayu yang sebenarnya bernilai ekonomi cukup tinggi apabila kayu tersebut dapat dimanfaatkan. Selama ini, potensi kayu pada kawasan hutan lindung yang ditambang tidak dimanfaatkan

sebagaimana mestinya karena mekanisme pemanfaatan hasil hutan kayu yang berada di dalam kawasan hutan lindung dan dalam wilayah kontrak karya belum jelas. Institusi kehutanan Kabupaten Luwu Timur memiliki persepsi bahwa pengelolaan kawasan hutan yang berada di dalam kontrak karya PT. Pul memiliki kewenangan dan tanggung jawab adalah PT. Pul itu sendiri. Pada sisi lain, PT. Pul tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk dapat mengadministrasikan hasil hutan kayu yang lahannya ditambang. Hal ini menyebabkan kawasan hutan dalam wilayah kontrak karya PT. Pul belum terkelola sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan hutan lestari.

Uraian di atas menjelaskan bahwa sistem kelembagaan pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan di dalam wilayah kontrak karya PT. Pul pada saat ini masih perlu diperbaiki. Koordinasi antara institusi kehutanan dengan PT. Pul dalam pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan di dalam wilayah kontrak karya belum sepenuhnya terjalin dengan baik. Hal ini menyebabkan maraknya praktek – praktek illegal logging pada kawasan hutan di wilayah kontrak karya PT. Pul.

Fenomena lapangan menunjukkan bahwa praktek – praktek illegal logging dalam bentuk penebangan liar termasuk pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan secara tidak sah dan perambahan kawasan hutan untuk berbagai aktivitas usaha tani seperti berladang, berkebun kakao, berkebun lada, dan aktivitas permukiman terus berkembang.

Faktor utama yang mendorong atau memotivasi masyarakat melakukan aktivitas usaha tani di dalam kawasan hutan adalah keinginan untuk memperoleh

tambahan pendapatan. Aktivitas usaha tani masyarakat tersebut di atas sebagian berada di dalam areal kontrak karya perusahaan yang pada suatu waktu akan dieksploitasi kandungan tambangnya, sehingga berpotensi menjadi sumber konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan juga antara masyarakat dengan instansi kehutanan, apabila tidak dibangun sistem kelembagaan yang dapat memfasilitasi kepentingan para pihak yang terkait.

2. Jenis Konflik di Kawasan Hutan Lindung di Desa Ussu

Dari banyaknya kasus yang disebutkan oleh Peluso (2006:89), negara seringkali mengingkari legitimasi sistem hak kepemilikan yang ada sebelumnya atas lahan dan sumber daya alam lain berbasis tanah, sehingga negara dengan semena-mena menetapkan hubungan-hubungan baru dengan sarana-sarana produksi tersebut. Negara juga mengabaikan asal mula penataan penduduk berdasarkan ruang dan konteksnya, misalnya dengan melihat bahwa peningkatan penduduk sebagai penyebab rusaknya hutan tanpa mau mengerti apa yang mempengaruhi pengguna lahan untuk mempunyai banyak anak ataupun menebang pohon. Untuk kasus di Desa Ussu konflik ini dimulai dari adanya proses aturan yang tidak jelas diawali dengan adanya illegal logging yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah.

a. Konflik Vertikal

Hadiati (2007:8), menyatakan bahwa konflik vertikal adalah pertentangan kelompok masyarakat dengan pemerintah. Konflik ini dapat berupa aksi mogok, boikot, unjuk rasa, kerusuhan, anarkisme dan lain sebagainya. Adapun beberapa

konflik vertikal yang terjadi di kawasan hutan lindung di Desa Ussu adalah sebagai berikut.

1). Penduduk Desa Ussu dan Pemerintah

Berdasarkan pengamatan bahwa selama kawasan hutan di Desa Ussu ditetapkan menjadi daerah hutan lindung terjadi berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat dalam hutan terutama dalam hal penjarahan kayu. Dari proses kegiatan itu tentunya menimbulkan permasalahan karena masyarakat melanggar hukum, bahkan sudah ada dilaporkan ke Polisi untuk ditindaki. Hanya selama ini Polisi tidak menindak lanjuti karena dianggap masih tahap pembinaan. Menurut Informan MG dari Kelompok Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Konflik yang terjadi di Desa Ussu sebenarnya adalah konflik tenurial dimana awalnya ada ketidakjelasan status kawasan merupakan salah satu yang menghambat tata kelola hutan di Ussu. Tumpang tindih perizinan dan benturan sering terjadi ketika ada perbedaan pendapat mengenai siapa sebenarnya yang berhak mengelola tanah, selain itu persoalan ketidakpastian status lahan tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dari pemerintah dan kalau tanpa penyelesaian yang menyeluruh, eskalasi ketidakjelasan status batas lahan akan memicu konflik yang berkepanjangan. (Hasil Wawancara 16-10-2019 pukul 10.00 WITA).

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa konflik vertikal adalah konflik yang terjadi dalam lapis kekuasaan yang berbeda dimana yang satu memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lainnya antara pemerintah daerah melalui dinas kehutanan Luwu Timur dengan pemerintah pusat dimana perizinan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan selain juga terjadi konflik antara pemegang kekuasaan pada daerah

tersebut yaitu Kepala Desa dengan komunitas atau kelompok masyarakat yang ada di Desa Ussu. Pemerintah merupakan aktor yang memegang kekuasaan dan mempunyai pegangan yang kuat dari aturan yang telah dibuat, sedangkan masyarakat merupakan aktor yang tertindas akibat legitimasi kekuasaannya rendah disebabkan oleh ketidakmampuannya, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek ilmu pengetahuan atau penguasaan teknologi dan mereka dilemahkan oleh adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan melihat dari peranan masing-masing dalam aktor dalam konflik vertikal maka akan menimbulkan permasalahan sosial dimana bila tidak ada solusi penyelesaiannya atau apabila suatu bentuk konflik tidak segera mendapat penyelesaian dapat berkembang ke bentuk konflik yang lain yang lebih kompleks. Semisal konflik horizontal dapat berkembang menjadi konflik vertikal begitu juga dengan konflik vertikal yang dapat berkembang menjadi konflik horizontal.

Dari adanya masalah sosial yang ditimbulkan maka dampak yang ditimbulkan disebut dengan konflik sosial dan dari konflik sosial dapat bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Meliala (2007: 92) menyebutkan sebutan dari konflik sosial tersebut antara lain yaitu kerusuhan, pertikaian, mogok atau boikot, pertikaian primordial, permusuhan antar kampung, perkelahian pelajar, penghinaan agama, tawuran, pemisahan ras, main hakim sendiri, penjarahan, perlakuan berbeda, dan khusus di daerah Ussu yang sering terjadi penjarahan kayu, pertikaian antar masyarakat, pemisahan ras yaitu adanya pemukiman khusus dari kelompok masyarakat Padoe.

Dalam hidup berbangsa, pembangunan konsensus kerap tidak bisa dicapai secara mudah. Konflik merupakan faktor yang memicu dinamika hubungan antar kelompok sebelum konsensus dibangun. Konsensus yang terbangun pun kerap menjadi mentah oleh terjadinya konflik.

2). Penduduk Desa Ussu dan Perusahaan

Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Selanjutnya Dahrendorf memahami relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan sebagai kewenangan yang melekat secara legal akibat dari posisi individu di dalam sistem dan struktur sosial. Kewenangan yang mampu menundukkan individu lain tanpa kekuatan perlawanan (Susan, 2014:41).

Dalam konflik ini, masyarakat menggugat pemerintah mengeluarkan izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) pada perusahaan PT. Zedsko dilanjutkan PT. Gemini yang diberikan izin dalam mengembangkan perkebunan tanaman sawit. Pada kasus ini masyarakat menganggap bahwa pada waktu itu pemerintah tidak konsisten dan seakan berpihak pada pihak perusahaan, sebagaimana yang disampaikan oleh informan HZ sebagai berikut.

Pemerintah pada waktu itu memberikan izin pada PT. Gemini untuk membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit sehingga lahan yang sudah terbuka yang masuk wilayah perizinan penguasaan lahan oleh perusahaan disuruh keluar sehingga banyak merugikan masyarakat terutama daerah yang mempunyai hutan damar yang diklaim oleh masyarakat suku Padoe dimana sumber hutan tersebut kasusnya sampai pada keputusan Mahkamah Agung. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2019).

Selanjutnya informan IA juga menyampaikan bahwa:

Hutan Damar yang ada di kawasan hutan itu merupakan warisan nenek moyang kami ini ditandai adanya kuburan, tanaman kelapa bahan- bahan dapur. Hutan damar tersebut merupakan sumber kehidupan kami dan sudah kami anggap lahan kami sendiri tapi kenapa pemerintah memberikan izin kepada PT. Gemini untuk membuka lahan padahal kami sudah melihat kondisinya dilapangan bahwa perusahaan tersebut hanya mau mengambil kayu, itulah sebabnya kami gugat sampai pada keputusan yang tertinggi. Kami tidak berdaya karena seakan-akan perusahaan tersebut dilindungi oleh pemerintah karena mendapat izin. (Hasil wawancara 15 Oktober 2019).

Dari penyampaian informan IA kita bisa melihat bahwa dalam kasus konflik ini pemerintah kurang terbuka kepada masyarakat maupun pemerintah desa sehingga kepercayaan masyarakat kepada perusahaan akan berkurang atau bisa dianggap tidak netral dalam masalah konflik ini. Bahkan mendampingi perusahaan tersebut dalam proses pemenangan kegiatan sidang pengadilan tinggi sampai pada proses keputusan Mahkamah Agung.

Menurut Wallace dan Wolf (1995: 105) dalam Susan (2014: 40-41), esensi kekuasaan yang dimaksudkan oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan PT. Zedsko dan PT. Gemini yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Pertentangan yang terjadi oleh golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo, sementara mereka yang berada pada posisi subordinat atau yang dikuasai berusaha melakukan perubahan. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Dahrendrof, konflik yang terjadi di Desa Ussu merupakan konflik vertikal dimana aktor yang terlibat dalam konflik memiliki posisi yang berbeda. Perusahaan merupakan

kelompok yang memiliki kekuasaan sedangkan masyarakat adat Padoe dan masyarakat desa menjadi kelompok subordinat atau kelompok yang dikuasai. Konflik ini muncul karena adanya penolakan oleh masyarakat terhadap izin prinsip yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk PT. Gemini dan setelah beroperasi semua kawasan tersebut dikembalikan ke pemerintah yang diklaim sebagai kawasan hutan lindung.

Dalam pandangan Dahrendrof, konflik kepentingan menjadi fakta tak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan. Seperti yang terjadi pada konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Ussu dengan pihak PT. Gemini pada waktu itu.

b. Konflik Horizontal

Konflik horizontal adalah konflik antar individu maupun kelompok yang biasa terjadi diantara individu atau kelompok yang memiliki status sosial yang sama. Adapun konflik horizontal yang terjadi di Desa Ussu yaitu sebagai berikut.

1). Penduduk Desa Ussu dengan Penduduk Pendetang

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Ussu dengan masyarakat pendatang dalam mengelola lahan di hutan lindung di Desa Ussu. Seperti yang sudah diketahui banyak orang diakibatkan oleh adanya provokasi yang dapat juga diartikan sebagai upaya mengajak terhadap kejelekan. Biasanya provokasi itu sendiri dilakukan oleh oknum-oknum yang berkepentingan tertentu, misal dalam kepentingan politik, ekonomi dan kepentingan penguasaan lahan untuk kegiatan perkebunan. Apalagi pada saat itu nilai ekonomi tanaman merica atau lada sangat tinggi sehingga masyarakat termotivasi untuk masuk dalam kawasan hutan

lindung. Dari aspek politik pada saat pilkada, pilcaleg, dan pilkades terkadang ada oknum yang menjelek-jelekan saingan politiknya dengan cara membuat provokasi, ada yang menjanjikan lahan, memberikan lahan dengan cara membagi dan memberikan kayunya diolah setelah dikerja ini yang menunjukkan bahwa dirinya tidak baik karena ada kepentingan pribadi yang tidak tulus yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan sosial. Selain itu karena kurangnya tingkat pendidikan masyarakat dalam hal pengetahuan teknologi, banyak orang yang langsung percaya dengan apa yang diberitakan. Oknum-oknum ini yang sengaja dibuat untuk meremehkan lawan politik memang sungguh membuat permasalahan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah masyarakat yang membutuhkan tanah semakin meningkat sedangkan luas tanah yang tersedia tidak meningkat sehingga memicu konflik dimasyarakat. Lahan hutan lindung yang begitu luas dan tidak lagi diusahakan oleh beberapa perusahaan membuat konflik semakin rumit.

Lahan yang ada di hutan lindung Desa Ussu sekitar 738 ha dan tidak lagi diusahakan atau telah dilerantarkan oleh PT. Gemini yang awalnya akan membuka lahan perkebunan sawit. Hal ini membuat munculnya spekulasi tanah dan masyarakat dari luar Desa Ussu masuk untuk menggarap lahan tersebut. Kondisi ini berpotensi memunculkan konflik dimasyarakat itu sendiri karena status tanah yang tumpang tindih.

Konflik yang berujung pada adanya indikasi tindak kekerasan merupakan konflik yang melibatkan masyarakat pendatang dan masyarakat Desa Ussu apalagi

pada saat pihak Polisi Kehutanan yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan lahan hutan lindung tersebut. Kedatangan masyarakat ini dianggap sebagai penyerobot oleh masyarakat Desa Ussu. Seperti yang dijelaskan oleh informan MG sebagai berikut:

Informasi yang beredar dimedia (video yang terindikasi adanya tindak kekerasan oleh aparat kepolisian) menurut kami sebagai pemerintah itu hanya mengatasnamakan Desa Ussu, kenapa saya katakan begitu, karena wilayah hutan lindung itu wilayah Desa Ussu, tetapi masyarakat masuk ke wilayah itu mayoritas bukan masyarakat Desa Ussu, hanya sebagian kecil. Kalau masyarakat ditanya siapa yang menyerobot, maka ia menjawab tidak kenal dan tidak tahu asal usul mereka. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 September 2019).

Dari penjelasan informan MG mereka yang terlibat konflik yang hampir berujung pada tindak kekerasan bukan merupakan masyarakat Desa Ussu. Selanjutnya MG menanggapi alasan masyarakat dari luar Desa Ussu yang menggarap lahan tersebut karena ditelantarkan oleh perusahaan dan ada rintisan jalan masuk ke lokasi hutan lindung yang dibuat oleh PT.Gemini sebagai sarana transportasi yang memudahkan untuk dijangkau.

2). Konflik Sesama Masyarakat Desa Ussu.

Pemanfaatan hutan lindung di Desa Ussu untuk kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah untuk Kabupaten Luwu Timur berdampak terhadap adanya pembukaan lahan seluas kurang lebih 4 ha yang terletak di kawasan Dusun Maroangin. Hal ini juga memicu adanya segelintir masyarakat yang menganggap bahwa daerah tersebut dapat dijadikan lahan perkebunan.

Kawasan TPA yang dimanfaatkan dari hasil pembebasan lahan hutan lindung dengan luas 4 ha sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Yang menjadi pemicu konflik adalah belum jelasnya

batas kawasan yang dibebaskan sehingga antar masyarakat Desa Ussu yang ada disekitarnya ikut juga membuka lahan bahkan ada yang memanggil keluarganya untuk bersama berkebun. Selain itu, adanya kebebasan masyarakat masuk di sekitar hutan merambah adalah adanya rintisan jalan yang sempit dibuat oleh PT. Zedsko pada waktu membuka lahan untuk mengambil kayu. Potensi konflik yang terjadi pada daerah tersebut adalah adanya masyarakat yang mengklaim bahwa lahan tersebut masih bukan kawasan hutan lindung karena dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai lokasi TPA, selain juga konflik terjadi antara mereka karena batas penguasaan lahan juga tidak jelas sehingga sering terjadi sengketa perbatasan lahan yang dikuasai oleh antar masyarakat

Konflik merupakan sesuatu yang selalu ada dalam masyarakat dan konflik tercipta jika hanya ada interaksi satu sama lain. Konflik pengelolaan hutan lindung dalam dinamika bangsa dan Negara Indonesia merupakan kelanjutan yang tidak terputus. Konflik tersebut berkaitan dengan dimensi politik dan ekonomi dalam hubungan konteks agraria dan kebijakan perhutanan yang muncul pada suatu periode tertentu.

Adanya resolusi konflik atau proses penyelesaian konflik yang tidak berjalan baik dapat memicu adanya konflik baru. Dahrendorf melihat masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konsensus dan konflik sehingga kondisi masyarakat di Desa Ussu yang saat ini menuju pada konsensus tidak menjamin adanya potensi konflik yang akan terjadi kedepannya. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan bahwa pada kondisi sekarang ini konflik yang terjadi merupakan konflik yang bersifat laten. Susan (2014: 86) menjelaskan bahwa

konflik laten merupakan suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi, dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan masih adanya perbedaan pendapat ataupun belum menemukan titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik meskipun telah dilakukan mediasi dalam menyelesaikan konflik yang sebelumnya terjadi ini ditandai dengan masih adanya segelintir masyarakat yang masih merambah hutan dengan tujuan hanya mengambil kayu untuk kebutuhannya sendiri atau terkadang dijual kemasyarakat sebagai ramuan rumah.

Adanya ketidaksepahaman antara aktor yang terlibat konflik setelah melakukan upaya penyelesaian konflik dapat membuat konflik yang semula bersifat laten akan berubah menjadi konflik terbuka. Bukan hanya itu konflik yang semula hanya konflik vertikal yaitu konflik antara masyarakat dengan pemerintah, juga akan memunculkan konflik yang bersifat horizontal karena adanya beberapa kelompok masyarakat yang telah masuk menggarap lahan tersebut. Informan IA mengatakan:

Sampai saat sekarang masih ada sebagian masyarakat yang masih membuka lahan tapi hanya mengambil kayunya saja. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2019).

Mengacu pada tipe-tipe kelompok yang terlibat konflik oleh Dahrendorf yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Pada konflik yang terjadi di Desa Ussu kelompok kepentingan yang menjadi kelompok konflik adalah Masyarakat suku Padoe dan pemerintah untuk mencegah konflik yang lebih besar dibutuhkan sebuah katup penyelamat seperti yang diungkapkan oleh Coser. Katup penyelamat merupakan suatu mekanisme khusus yang

digunakan kelompok untuk mencegah konflik sosial terutama konflik yang lebih besar yang berpotensi merusak struktur keseluruhan. Katup penyelamat mampu mengakomodasi luapan permusuhan menjadi tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur.

Konflik sesungguhnya memanifestasikan ke dalam dua bentuk. Pertama, konflik yang berlangsung secara damai dan tidak membutuhkan cost material seperti kerusuhan, kehilangan jiwa, cedera fisik, dan sejenisnya. Konflik seperti ini justru inheren dalam kehidupan bernegara, terutama dalam praktik-praktik demokrasi liberal. Kedua, konflik yang termanifestasi ke dalam vandalisme dan violence. Konflik-konflik seperti ini yang kerap menggelisahkan mayoritas masyarakat dan para pemimpin di Indonesia.

Konflik dalam bentuk yang pertama utamanya berlangsung dilevel elit, saat negosiasi politik berlangsung. Konflik tersebut dilokalisasi di dalam gedung parlemen ataupun saluran-saluran demokrasi yang ada seperti pers, partai politik, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh publik. Sebaliknya, konflik dalam pengertian yang kedua terjadi di dataran horizontal, biasanya berupa benturan antara rakyat versus rakyat, dimana yang menjadi korban adalah rakyat pula. Bahkan tidak jarang, konflik di dataran horizontal merupakan kembangan sistematis dari konflik dilevel elit. Masih teringat tragedi 1966 di mana massa rakyat di Pulau Jawa melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia. Konflik tersebut merupakan kembangan dari konflik politik ditingkat elit antara elit antikomunis versus prokomunis.

Akibat dari konflik yang disebabkan oleh status tanah yang kabur atau tidak jelas menimbulkan lawan konflik baru bagi masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga yang mengurus hal yang bersifat administratif dalam permasalahan ini ikut terlibat dalam konflik antara masyarakat dengan perusahaan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Ussu, konflik kembali akan memanas terkait rencana PT. Pul yang akan melakukan ekspansi keusaha pertambangan. Konflik ini berpotensi terjadi karena PT. Pul tidak akan lagi melakukan proses pengelolaan lahan di Desa Ussu karena PT. Pul hanya mengambil material berupa tanah dan batu melalui proses penggalian yang menyebabkan banyaknya vegetasi yang rusak. Selain itu juga dapat mengakibatkan potensi lonsor dan banjir apabila tidak ditangani secara konservasi. Masyarakat merasa bahwa dengan kehadiran PT. Pul dapat merusak areal perkebunan.

3. Upaya Penyelesaian Konflik

Pengelolaan dan penyelesaian konflik yang berada dalam pengelolaan hutan lindung antara pihak Balai Konservasi dan Perlindungan Hutan (KPH) sebagai pengelola dan masyarakat yang telah melakukan aktivitas di kawasan hutan lindung yang dianggap sebagai tanah adat menjadi sumber konflik yang terjadi. Pemerintah yang dirancang untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan hutan, munculnya berbagai permasalahan yang terjadi dimana pemerintah belum bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menangani perambahan hutan yang dapat berdampak pada kerusakan hutan.

Penyelesaian konflik yang berada pada kawasan hutan lindung merupakan keharusan pemerintah untuk melakukan penataan kembali mengenai kebijakan dalam melakukan aktivitas yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung. Menurut Informan HZ.

Negosiasi antar pihak – pihak yang berkonflik perlu dilakukan karena tidak semua konflik lokal dapat terselesaikan secara lokal karena beberapa otoritas dan kewenangan berada ditataran pemerintah yang lebih tinggi. Fakta, hasil temuan dan masalah lokal perlu diangkat ketataran kabupaten atau provinsi dengan harapan tataran tersebut dapat mendukung tercapainya penyelesaian melalui perbaikan dan reformasi kebijakan, karena masalah penetapan kawasan secara administrasi sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tata penetapan dan pengelolaan kawasan hutan pada saat itu. Disamping pemerintah, penggunaan mediator dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan agar masyarakat nantinya tidak merasa terintimidasi dan curiga terhadap proses penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Desa usu. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 15 Oktober 2019).

Dari hasil wawancara HZ sebagai pendamping masyarakat dari pihak LSM memberikan gambaran bahwa berdasarkan kondisi sosial dan keadaan sumber daya alam tersebut maka pembentukan program perhutan sosial serta kelompok perhutani merupakan alternatif solusi yang perlu mendapat perhatian dalam penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan. Kebijakan pengelolaan KPH di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan, kondisi DAS, kondisi ekonomi, sosial budaya, kelembagaan masyarakat serta disesuaikan dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan nasional yang terkait dengan hutan produksi. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh KPH, meliputi kewajiban pelaksanaan pemberdayaan, seperti, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan areal pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas atau kelembagaan. Pada areal hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan

hutan, dilakukan melalui hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil tata guna hutan dan lahan, disusun rencana pengelolaan hutan dan lahan pada setiap desa sebagaimana disampaikan oleh informan SF yang berprofesi sebagai pegawai kehutanan menjelaskan bahwa :

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya konflik dalam pengelolaan hutan lindung di Desa Ussu maka diadakan sosialisasi tentang pelaksanaan perhutanan sosial yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial secara filosofi mampu membawa Negara Indonesia menuju kepada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan baik bagi rakyat, serta menjadi dasar-dasar hukum pertanahan nasional yang holistik dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 15 Oktober 2019).

Adapun tujuan dari perhutanan sosial adalah untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan perhutanan sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan hutan desa, izin usaha hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.

Hal yang menguatkan sistem perhutanan sosial didasarkan pada beberapa aturan yang landasan pelaksanaannya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

Dijelaskan pula dalam upaya mempercepat proses pemanfaatan hutan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Ussu bahwa dalam rangka penyederhanaan pemberian akses kepada masyarakat dalam perhutanan sosial, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Perhutanan sosial merupakan pola sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

Program perhutanan sosial di Desa Ussu ini diharapkan adanya proses pemanfaatan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan atau penyimpanan karbon. Dengan adanya kegiatan ini memberikan dan mengarahkan masyarakat desa Ussu untuk melakukan kemitraan kehutanan dengan jalan cara kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Khusus di desa telah terbentuk kelompok masyarakat perhutanan sosial dengan nama kelompok “Ussu Berkarya” dengan pola hutan desa sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8964/Men-LHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/18 pada tanggal 28 Desember 2018. Kelompok Ussu Berkarya ini juga didampingi oleh kelompok Aliansi Masyarakat

Adat Nusantara (AMAN) yang berperan menjadi mediasi dalam hal pengelolaan hutan lindung. Lembaga ini mengelolah hutan adat yang bekerjasama dengan masyarakat Desa Ussu.

Upaya yang lain untuk mencegah terjadinya perambahan hutan lindung di Desa Ussu yaitu pemerintah mengeluarkan aturan pola pembinaan dan pendampingan oleh petugas kehutanan meliputi Polisis Hutan, Penyuluh Kehutanan dan stakeholder lainnya mengeluarkan Peraturan Menteri LHK 13/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan kehutanan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendampingan pembangunan kehutanan dengan tujuan untuk memberikan arah dalam mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat pada tingkat tapak agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan kehutanan, sehingga meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pendampingan dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan pembangunan dibidang kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan pembangunan dibidang kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: (a) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (b) Perlindungan Hutan (c) Pemanfaatan Hutan (d) RHL (e) Perhutanan Sosial dan (f) kegiatan pembangunan kehutanan lainnya. Pendampingan sebagaimana dimaksud adalah pembinaan kepada KTH atau kelompok masyarakat mencakup (a) kelola kelembagaan (b) kelola kawasan dan (c) kelola usaha. Khusus untuk kelompok

masyarakat Ussu pendampingan yang dominan adalah ketiga unsur tersebut tetapi paling dominan adalah bagaimana penguatan kelembagaannya makanya itu yang utama yang dibenahi oleh pendamping. Rencana masyarakat Desa Ussu akan mengusahakan tanaman perkebunan seperti pala, cengkeh, buah-buahan seperti durian dan manggis.

Sampai saat ini upaya penyelesaian konflik selain dari kegiatan tersebut diatas ini tidak bisa terlepas dari keharusan pemerintah dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah telah melibatkan pihak kepolisian tapi rata-rata hanya sebatas peringatan saja walaupun sampai saat sekarang ini terkadang ada yang ditahan oleh pihak kepolisian namun tidak sampai pada penegakan hukum di pengadilan dan nama yang telah ditindaki oleh kepolisian sebagaimana data yang telah terlampir. Selain itu beberapa cara lain dalam mengendalikan konflik dapat ditempuh sebagai berikut:

a. Konsiliasi (Conciliation)

Konsiliasi yaitu usaha mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang alami perseteruan untuk tercapainya maksud dengan orang yang berseteru. Konsiliasi juga akan terwujud jika ada peran beberapa instansi spesifik dalam orang-orang. Instansi itu mesti berperan efisien menjadi pengendali konflik. Unsur yang terlibat adalah Penyuluh Kehutanan yang setiap saat hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan dalam pengelolaan hutan lindung dan proses keterlibatan masyarakat yang ada di kawasan hutan lindung.

b. Mediasi (Mediation)

Mediasi adalah langkah pengendalian perseteruan dengan jalan memohon pertolongan pihak ketiga menjadi penasehat. Jadi, mediasi yaitu satu usaha kompromi yang tidak dikerjakan sendiri dengan segera. Mediasi dikerjakan dengan pertolongan pihak ketiga yang tidak memihak. Pihak ketiga hanya mencoba mempertemukan serta mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa atas basic niat kompromi pihak-pihak yang ikut serta dalam perseteruan. Pihak ketiga dalam mediasi sifatnya netral. Pekerjaan paling utama pihak ketiga yaitu mengupayakan satu penyelesaian dengan damai. Pihak ketiga hanya sebagai penasehat serta tidak memiliki wewenang untuk anggota beberapa ketentuan pada penyelesaian perseteruan.

Meskipun beberapa nasehat pihak ketiga itu tidak mengikat pihak-pihak yang ikut serta dalam perseteruan, tetapi mediasi kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang efisien. Hal tersebut karna mediasi bisa mengurangi aksi irasional yang mungkin saja muncul dalam satu perseteruan. Pihak ketiga yang terlibat dalam proses mediasi di Desa Ussu yaitu LSM AMAN yang senantiasa mendampingi masyarakat Desa Ussu dalam hal mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. LSM AMAN telah banyak membantu terutama dalam program penyusunan kegiatan perhutanan sosial dan pembinaan dalam pengelolaan hutan adat.

c. Arbitrasi (Arbitration)

Arbitrasi adalah bentuk penyelesaian perseteruan yang memakai jasa penengah. Arbitrasi yaitu satu usaha penyelesaian perseteruan yang dikerjakan

dengan pertolongan pihak ketiga. Seperti dalam mediasi, pihak ketiga dalam arbitrase juga diambil oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam persetujuan. Ketidaksamaanya bila dalam mediasi, pihak ketiga cuma mempertemukan pihak-pihak yang ikut serta persetujuan. Sedang dalam arbitrase, pihak ketiga menjadi penghubung yang mempertemukan kehendak kompromistis pihak yang ikut serta dalam persetujuan. Mereka merampungkan persetujuan dengan membuat beberapa ketentuan penyelesaian atas basic ketetapan yang sudah ada. Upaya penyelesaian konflik sampai pada saat ini selalu dilakukan dengan cara musyawarah yaitu dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat ikut dalam program perhutanan sosial. Pihak ketiga yang terlibat adalah Penyuluh Kehutanan dan Polisi Kehutanan yang senantiasa mendampingi masyarakat Desa Ussu dalam menjaga timbulnya konflik baru.

Matrik Proses Konflik

No	Proses Konflik	Pihak yang Terlibat	Status Konflik
1.	Belum Jelasnya Batas Kawasan Hutan di Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Masyarakat - Perusahaan 	Konsekuensi konflik yang bisa terjadi dari kondisi tersebut adalah terjadinya penguasaan sebagian kawasan hutan secara defacto oleh masyarakat, yang diwariskan secara turun temurun dan diklaim sebagai lahan milik mereka.
2.	Masih Berlangsungnya Kegiatan Perambahan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Masyarakat - Perusahaan 	Data yang ada mengindikasikan bahwa luas kawasan hutan yang dirambah dan atau dikonversi untuk pengembangan usaha kehutanan, khususnya perkebunan dan pertanian lahan kering, cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Berdasarkan hasil diskusi dengan para stakeholders diketahui bahwa masyarakat umumnya terdorong atau termotivasi melakukan berbagai bentuk aktivitas perambahan di dalam kawasan hutan yang dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah soal perebutan lahan.
3.	Kegiatan Illegal	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan - Pemerintah 	Pihak yang berkonflik masing-masing memiliki alasan dalam

	Logging	- Masyarakat	<p>klaim lahan tersebut. Proses konflik diawali oleh keterlibatan PT. Zedsko mengelola hutan di lokasi Desa Ussu atas izin dari pemerintah berupa Hak Pengelolaan Hutan (HPH) untuk kepentingan ekspor kayu keluar negeri sekitar tahun 1970-an. Pihak masyarakat pada waktu itu ada yang mengklaim bahwa ada lahan yang bukan areal kawasan PT. Zedsko. Kelompok masyarakat tersebut berasal dari Padoe yang sebagian besar menganggap bahwa ada sebagian lahan leluhur mereka di klaim oleh PT. Zedsko sehingga terjadi perbedaan pendapat. Selain itu ada juga sebagian masyarakat secara illegal memasuki areal penguasaan hutan PT. Zedsko yang disebabkan oleh ketidaktahuan mereka mengenai batas areal yang milik perusahaan tersebut. Setelah adanya aturan yang menetapkan bahwa tidak diperbolehkan lagi mengekspor kayu tampah diolah maka PT. Zedsko berhenti beroperasi dan daerah tersebut oleh pemerintah dijadikan kawasan hutan lindung.</p>
--	---------	--------------	--

			<p>Untuk kondisi sekarang masih terjadi dimana masyarakat masih tetap mengambil kayu tetapi kebanyakan di peruntukan sebagai besar ramuan rumah dan ada juga sebagian kecil yang masih menjualnya kemasyarakatan. Tetapi dengan adanya program perhutanan sosial dan pengawasan dan sosialisasi oleh Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan hal tersebut sudah semakin berkurang.</p>
4.	<p>Tingginya Migrasi Penduduk ke dalam Wilayah Ussu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Asli - Masyarakat Pendetang - Pemerintah 	<p>Masyarakat umumnya terdorong atau termotivasi melakukan berbagai bentuk aktivitas Migrasi di dalam kawasan hutan bertujuan untuk menetap dan berkebun yang dapat menimbulkan konflik antara masyarakat pribumi dengan pendatang dan pemerintah soal perebutan lahan.</p>
5.	<p>Pembukaan Lahan untuk Kegiatan Perkebunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Masyarakat 	<p>Aktivitas ini terjadi pada saat harga komoditi merica mencapai diatas Rp. 100.000. Proses perambahan hutan dilakukan dengan cara memanggil orang luar dengan cara membayar, bagi lahan dengan si pembuka lahan atau lahan hasil yang sudah</p>

			dibuka di jual kepada orang luar yang ingin berkebun di kawasan hutan tersebut.
6.	Klaim Kawasan Hutan oleh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Asli - Masyarakat Pendatang - Pemerintah 	Hal ini sangat potensial menimbulkan konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dengan pengelola KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona – Malili) apabila tidak difasilitasi dalam bentuk pemberian hak kelola berupa skim Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HK) atau skim hutan adat perhutanan sosial akan berpotensi menimbulkan konflik segi tiga dalam pemanfaatan kawasan hutan yaitu antara masyarakat, pengelola KPHL Kab. Luwu Timur dan PT. Pul.
7.	Tingginya Tingkat Ketergantungan Masyarakat pada Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Pemerintah 	Masyarakat semakin intensif melakukan aktivitas pembukaan kebun di dalam kawasan hutan lindung sejak tahun 2005, yaitu ketika kebijakan pengendalian illegal logging mulai diterapkan secara ketat. Sejak itu, masyarakat penduduk asli yang sebelumnya bekerja sebagai buruh penebang kayu yang memperoleh upah dari

			para cukong pelaku illegal logging mulai kehilangan pekerjaan. Aktivitas membuka kebun lada di dalam kawasan hutan lindung menjadi alternatif pekerjaan masyarakat terutama bagi kegiatan inilah yang menimbulkan konflik sosial.
8.	Tingginya Permintaan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Pemerintah 	Tingginya kegiatan illegal logging karena adanya permintaan kayu gelondongan dan juga kayu olehan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antar masyarakat dan pemerintah .
9.	Ketidakjelasan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Tingkat Tapak	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Pemerintah 	Sistem kelembagaan pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan di dalam wilayah Kontrak Karya PT. Pul pada saat ini harus disempurnakan. Koordinasi antara institusi kehutanan dengan PT. Pul dalam pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan di dalam wilayah kontrak karya PT. Pul belum terjalin dengan baik. Hal ini menyebabkan maraknya praktek – praktek illegal logging pada kawasan hutan di wilayah kontrak karya PT. Pul. Fenomena lapangan menunjukkan bahwa praktek – praktek illegal logging

			<p>dalam bentuk penebangan liar (termasuk pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan secara tidak sah) dan perambahan kawasan hutan untuk berbagai aktivitas usahatani seperti berladang, berkebun kakao, berkebun lada, dan aktivitas permukiman terus berkembang.</p>
--	--	--	---

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, dan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konflik tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses Konflik pengelolaan hutan lindung di Desa Ussu merupakan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat. Adanya konflik tersebut merupakan implikasi dari tidak adanya dan kurangnya pengawasan dari pemerintah dan sosialisasi Undang-Undang yang mengatur secara jelas mengenai pemamfaatan kawasan hutan lindung dan batas penetapan wilayah dari areal hutan lindung. Proses Konflik yang terjadi di Desa Ussu dalam pengelolaan hutan lindung diawali oleh : a). Belum jelasnya Batas Kawasan Hutan di Lapangan b). Perambahan Kawasan Hutan c). Kegiatan Illegal Logging dan Illegal Trading Hasil Hutan Kayu d). Migrasi Penduduk ke dalam Wilayah Desa Ussu e). Pembukaan Hutan Untuk Lahan Perkebunan f). Ketergantungan Masyarakat pada Kawasan Hutan g). Tingginya Permintaan Kayu h). Ketidakjelasan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Hutan lindung oleh masyarakat.
2. Jenis konflik terjadi di Desa Ussu kaitannya terhadap pengelolaan hutan lindung adalah konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan, sedangkan konflik horizontal terjadi antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang.
3. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan beberapa upaya seperti membentuk kelompok perhutanan sosial, peningkatan sosialisasi,

peningkatan pengawasan pendampingan kelompok perhutanan sosial, dialog dan jalur pengadilan yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok yang berkonflik dengan adanya resolusi konflik yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

B. Saran

Untuk mencegah konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan pemerintah, maka penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, upaya yang perlu dilakukan adalah:

1. Dinas Kehutanan KPH perlu menyosialisasikan aturan-aturan mengenai tanah adat dan Hak Guna Usaha dan memperjelas status yang menjadi objek konflik sekarang.
2. Pemerintah memfasilitasi kedua belah pihak masyarakat untuk menyelesaikan sengketa terutama masyarakat yang sudah terlanjur masuk menggarap untuk diberikan pemahaman dan diikutkan dalam program perhutanan sosial tersebut tanpa merugikan salah satu pihak dan mengambil kebijakan yang tegas.
3. Dalam menyelesaikan konflik tersebut diperlukan koordinasi semua pihak yang terkait agar tidak adanya informasi yang putus.
4. Perlunya pendataan ulang terkait kepemilikan lahan sekarang berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki agar tidak adanya oknum baru yang masuk dan batas – batas daerah tenurial dalam upaya mencegah terjadinya konflik baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, Arild, and D. Kaimowitz, 2001, *Agricultural Technologies and Tropical Deforestation*, Bogor: CAB-CIFOR Publishing.
- Bungin, B. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chomitz, Kenneth M., et.al., 2007, *At Loggerheads ? Agricultural Expansion, Poverty Reduction, and Environment in the Tropical Forests*, Washington DC: The World Bank.
- CIFOR, 2001. *People Managing Forests. The Link between Human Well-Being And Sustainability*. Bogor, Indonesia.
- Coser, Lewis. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dadang Supardan, 2007, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ellen, Roy, 2002, *Pengetahuan tentang Hutan, Transformasi Hutan : Ketidakpastian Politik, Sejarah Ekologi, dan Renegosiasi terhadap Alam di Seram Tengah, Dalam Tania Murray Li (ed), Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor
- Emil Salim. 2007. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan*. Inti Idayu Press, Jakarta.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta
- Fuad, F.H & Siti Maskanah. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor. Pustaka LATIN.
- Greg Mitchell, Maret 2003, “*Terrorist Prefer Diamonds : How Predation, State Collapse and Insurgence Have Fashioned The International Exploitation of Sierra Leone’s War Economy*,” Peace Studies Paper, Working Paper 8, Fourth Series, Departement of Peace Studies
- Gunawan Wiradi, 2000. *Metodologi Studi Agraria, Depaertemen Sains dan Pengembangan Masyarakat*, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Hendricks, William, *How to Manage Conflict*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

- James W. Vander Zanden. (1990). *The Social Experience : An Introduction To Sociology*, New York : McGraw-Hill Publishing.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 88/Menhut- II/2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL Provinsi Sulawesi Selatan
- Lounela, Anu, 2009, *Contesting Forestland Power: Dispute, Violence and Negotiations in Central Java*, Helsinki: Helsinki University Print.
- M. Nur Wahid Tualeka, 2017 “*Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern*”, dalam Jurnal Al-Hikmah, Vol. 03, No. 01, Januari **2017**,
- Meliala, A.,2001. *Adakah Model-Model Resolusi Konflik*, artikel, Koran Tempo,
- Menteri Kehutanan RI. 2006. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Zonasi Taman Nasional*.Departemen Kehutanan
- Menteri/Sekretaris Negara. 1990. *Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*
- Miles dan Hubberman. 2002. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI PRESS
- Nasir, DKK (2008), “*Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo*” Jurnal Ekskutif. Vol. 5 No. 4.
- Peluso, Nancy Lee,1992, *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, Los Angeles: University of California Press.
- Peluso, Nancy Lee. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat; Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*”. (terj.) Landung Simatupang. Yogyakarta: Insist Press.
- Peraturan Menteri Kehutanan . 2003. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175 Tahun 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Halimun dan Salak sebagai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak*. Kementerian Pertanian
- Poloma, Margaret M., 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Rajagrafindo Jakarta
- Pruit, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2004, *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, M.I, 2018. *Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Corporate (Studi Kasus Penguasaan Lahan oleh PT Zindoka di Desa Teromu Kecamatan*

Mangkutana Kabupaten Luwu Timur) Skripsi, Departemen Sosiologi
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Ritzer, George-Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta :
Kencana Predana Media Group.

Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta
Rajawali Pers.

Rizal, A., 2012. *Sosiologi Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan*. Info Teknis
Eboni, Balai Penelitian Kehutanan Makassar.

Ruslan, Rosady. 2001. *Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi : Konsep
dan Aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pers

Sahlan. 2015. *Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Pada
Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa
Tenggara Barat)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Saprial, setiawan., Wijono. (2004).
Manusia dan lingkungan. Konflik lingkungan di kampung agas tanjung u
ma batam, XI, 112-125

Sardjono, M.A., T. Djogo., H.S. Arifin., N. Wijayanto. 2011. *Klasifikasi Dan
Pola Kombinasi Komponen Agroforestry*. World Agroforestry Centre
(ICRAF) Southeast Asia. Bogor.1,

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Sukardi, 2016. *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan
Restoratif*, Journal Hukum dan Pembangunan

Supranto, J. 1987. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi Kelima. Jilid 1. Penerbit
Erlangga. Jakarta.

Susan, Novri. 2019. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik
Kontemporer*. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2019.

Tarigan, Rosmalemna (2010). *Konflik Sosial di Desa Kuta Rayat, Kecamatan
Naman Teran*. Medan: Universitas Sumatra Utara


Vayda P, Andrew dan Ahmad Sahrur. 1983, *Forest Clearing and Pepper Farming
by Bugis Migrants in East Kalimantan: Antecedents and Impact*.
Dalam, *Indonesia* No. 39, April 1983

Wallace, Ruth A, dan Alison Wolf,1995, *Contemporary Sociological Theory Continuing the Classical Tradition*, New Jersey: Englewood Cliffs,

Winarwan. D. 2011. *Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat*, Kawistara, Volume I, 22 Desember 2011.

Lampiran 2

PETA HUTAN LOKASI PENELITIAN



Lampiran 3

KONDISI LAHAN



Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA



Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Mendalam Pemerintah		
Nama	:	
Jabatan	:	
Umur	:	
Suku	:	
Alamat	:	
No HP	:	
Lokasi/ Hari	:	
Pertanyaan	:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai aparat pemerintah? 2. Apa yang menjadi pekerjaan utama masyarakat Desa Ussu? 3. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait konflik tersebut? 4. Bagaimana sejarah awal tanah di Kawasan desa Ussu ? 5. Apakah pemerintah telah mensosialisasikan terkait dengan tata cara pengelolaan hutan lindung kepada masyarakat? 6. Sejak kapan lahan tersebut menjadi konflik? 7. Bagaimanakah proses konflik yang terjadi di kawasan hutan lindung di Desa Ussu ? 8. Apa upaya pemerintah untuk mencegah konflik? 9. Bagaimana kondisi masyarakat saat ini? 10. Bagaimana status lahan tersebut saat ini? 		

Pedoman Wawancara Mendalam Pada Masyarakat		
Nama	:	
Pekerjaan	:	
Umur	:	
Suku	:	
Alamat	:	
No HP	:	
Lokasi/ Hari	:	
Pertanyaan	:	
<p>A. Sejarah Desa/Pemukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan anda tinggal di Desa ini? 2. Kapan awal mula desa ini terbentuk? 3. Suku apa yang bermula bermukim di desa ini? 4. Apa pekerjaan utama masyarakat Desa Ussu? 5. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan setelah adanya Perusahaan HPH di Desa Ussu? <p>B. Proses Konflik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan lahan tersebut ditetapkan jadi kawasan hutan lindung ? 2. Apakah ada pemberitahuan dari perubhsn hutan tersebut menjadi hutan lindung? 3. Bagaimana sikap para petani terhadap penutupan lahan tersebut menjadi hutan lindung? 4. Apa yang menjadi landasan pemerintah menetapkan kawasan hutan di Desa Ussu di jadikan kawasan hutan lindung.? 5. Bagaimana awal mulanya sehingga terjadi konnflik antar masyarakat dengan aparat pemerintah ? 6. Apakah pernah terjadi konflik sebelum ini? <p>C. Jenis Konflik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan tanah adat? 2. Bagaimana status tahan yang menjadi sengketa tersebut? 3. Apakah petani memiliki sertifikat tanah tersebut? 4. Apakah ada kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan sebelumnya terkait lahan tersebut? 5. Sejak kapan masyarakat menggarap tanah tersebut? 6. Apakah ada proses sosialisasi dari pihak pemerintah terkait dengan lahan yang menjadi obyek perambaan ? 7. Bagaimana tanggapan anda terkait kehadiran PT. Zedsko dan PT Gemini pada waktu lalu ? <p>D. Upaya Penyelesaian Konflik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan pemerintah daerah terkait konflik yang terjadi ini? 2. Bagaimana proses penyelesain konflik ini? 3. Apa yang menjadi harapan masyarakat dalam penyelesain konflik 		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi

- Nama : Abdurrahman Al-Khudzaefi
- Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 07 April 1997
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Suku : Bugis
- Warga Negara : Indonesia
- Asal Daerah : Kota Palopo
- Alamat : Jln. Budidaya I Blok A No. 6 Kompleks
UNHAS Antang
- Hobi : Musik
- E-mail : mamanabdu23@gmail.com
- No. Handphone : 085399846667

Nama Orang Tua

- Ayah : Dr. Yasmin SP. MP
- Ibu : Wahida

Riwayat Pendidikan

1. SD DDI 1 Kota Palopo (2003-2009)
2. SMP Pesantren IMMIM Makassar (2009-2012)
3. SMA Pesantren IMMIM Makassar (2012-2015)
4. S1 Universitas Hasanuddin (2015-2020)

Riwayat Organisasi

1. KEMASOS FISIP UNHAS
2. HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
3. KEMA FISIP UNHAS